

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PRINSIP TABARRU'
DALAM
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
(Studi Kasus BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah)**

Oleh:

**NURUL OKTIANA
NPM. 1502100200**



**Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M**

**IMPLEMENTASI PRINSIP TABARRU'
DALAM
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
(Studi Kasus BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

**NURUL OKTIANA
NPM. 1502100200**

Pembimbing I : Nizaruddin, S.Ag.,MH
Pembimbing II : Era Yudistira, M.Ak

Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Skripsi untuk dimunaqosyahkan

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi saudara:

Nama : Nurul Oktiana
NPM : 1502100200
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : **IMPLEMENTASI PRINSIP TABARRU' DALAM
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (STUDI KASUS BMT
ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL KOTAGAJAH)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I



Nizaruddin, S.Ag., MH
NIP. 197403092 199903 1 001

Metro, Desember 2019
Pembimbing II



Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PRINSIP TABARRU' DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (STUDI KASUS BMT ASSYAFT'YAH BERKAH NASIONAL KOTAGAJAH)**
Nama : Nurul Oktiana
NPM : 1502100200
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Sudah dapat kami setuju untuk dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Pembimbing I



Nizaruddin, S.Ag.,MH
NIP. 197403092 199903 1 001

Metro, Desember 2019
Pembimbing II



Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: 0252 / 10.28.3 / D / PP-00.9 / 01 / 2020

Skripsi dengan judul: **IMPLEMENTASI PRINSIP TABARRU' DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (Studi Kasus BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah)** Disusun oleh: Nurul Oktiana, NPM 1502100200, Jurusan: Ekonomi Syariah telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/ tanggal: Senin, 13 Januari 2020.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Nizaruddin, S.Ag, M.H

Penguji I : Rina El Maza, S.H.I.M.S.I

Penguji II : Dliyaul Haq, M.E.I

Sekretaris : Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



ABSTRAK

**IMPLEMENTASI PRINSIP TABARRU’
DALAM
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
(Studi Kasus BMT Assyafi’iyah Berkah Nasional Kotagajah)**

**Oleh:
NURUL OKTIANA
NPM. 1502100200**

Akad *tabarru’* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not-for profit transaction* (transaksi nirbala). Transaksi ini hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru’* dilakukan dengan tujuan tolong menolong untuk berbuat kebaikan. Salah satu akad *tabarru’* yang digunakan BMT Assyafi’iyah Berkah Nasional yaitu pembiayaan *qardhul hasan*. Pembiayaan *qardhul hasan* adalah harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi prinsip *tabarru’* di BMT Assyafi’iyah Berkah Nasional Kotagajah. Untuk menjawab pertanyaan ini maka penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. . Sumber yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis induktif.

Dari hasil penelitian, maka peneliti menyimpulkan bahwa implementasi prinsip *tabarru’* dalam di BMT Assyafi’iyah Berkah Nasional Kotagajah: dalam pelaksanaan menggunakan akad *qardhul hasan*, disini sudah menggunakan prinsip *tabarru’* dimana pihak lembaga menolong pihak anggota yang sedang membutuhkan dana, namun pihak anggota belum ada timbal balik untuk mengembalikan uang yang dipinjamkan secara tepat waktu. Pihak BMT membebankan jaminan kepada anggota yang melakukan pembiayaan dan juga pemberian dana tersebut belum tersalurkan secara maksimal, dikarenakan pembiayaan tersebut juga disalurkan kepada anggota yang mampu atau karyawan.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURUL OKTIANA
NPM : 1502100200
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2020
Yang Menyatakan,



Nurul Oktiana
NPM. 1502100200

MOTTO

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ

اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: ... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidah: 2)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2005),

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak berkah dalam hidup penulis. Penulis persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Dawam dan Ibu Robiyati yang tidak pernah lelah untuk mendo'akan dan mendukung peneliti baik dalam bentuk moral, materil serta selalu mencurahkan kasih sayang dan motivasi yang tidak terbatas.
2. Adik ku Falen Kurniawan yang selalu mendukung, memberikan semangat dan mendoakan untuk keberhasilan peneliti dalam menyelesaikan studi.
3. Sahabat-sahabat Annisa Fauziah Rizky dan teman-teman seperjuangan di S1 Perbankan Syariah Kelas F, dan semua angkatan 2015. yang senantiasa memberikan semangat dan membantu peneliti dalam menyelesaikan studi ini
4. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Ibu Reonika Puspitasari, M.E.Sy, selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah
4. Bapak Nizaruddin, S.Ag,.MH selaku pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan yang sangat baik kepada peneliti.
5. Ibu Era Yudistira, M.Ak selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi kepada peneliti hingga skripsi ini selesai.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

7. Pimpinan, segenap Karyawan BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Perbankan Syariah.

Metro, Januari 2020
Peneliti,



Nurul Oktiana
NPM. 1502100200

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ixi
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan	8
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Tabarru'	11
1. Pengertian Akad Tabarru'	11
2. Pengertian Akad	15
3. Landasan Hukum Akad Tabarru'	16
4. Fungsi Akad Tabarru'	17
B. Qardhul Hasan	18
1. Pengertian Qardhul Hasan.....	18
2. Dasar Hukum Qardhul Hasan	20

3. Rukun Qardhul Hasan	21
4. Ketentuan dan Persyaratan	21
5. Sumber Dana Qardhul Hasan	23
6. Manfaat Qardhul Hasan	23
C. Lembaga Keuangan Syariah	24
1. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah	24
2. Baitul Maal wa Tamwil (BMT)	27
D. Penyelesaian pembiayaan bermasalah	28
E. Kolektabilitas kredit	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis dan Sifat Penelitian	30
B. Sumber Data	31
C. Teknik Pengumpulan Data	32
1. Wawancara	33
2. Dokumentasi	34
D. Teknik Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Profil BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah	36
1. Sejarah Berdirinya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPPS) BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional.....	36
2. Budaya Organisasi	37
3. Visi dan Misi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPPS) BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional.....	38
4. Struktur Organisasi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPPS) BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah (Baitul Maal)	38
5. Produk dan Jasa Layanan BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional.....	40

	B. Implementasi Prinsip Tabarru' Dalam Lembaga Keuangan Syariah Di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah	43
BAB V	PENUTUP	58
	A. Kesimpulan.....	58
	B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Data Jumlah Dana Qardhul Hasan	6
4.1 Jenis Pembiayaan Qardhul Hasan	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1 Struktur Organisasi BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah pada Baitul Maal	39

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Izin Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Konsultasi Bimbingan
9. Laporan neraca bulanan pembiayaan *qardhul hasan*
10. Brosur-brosur
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan agama penyempurna agama-agama sebelumnya, agama yang membahas berbagai aspek baik aqidah, akhlak dan syariah (hukum), artinya agama Islam mengatur semua sisi sendi kehidupan manusia, tak terkecuali aspek ekonomi atau perbankan. Masalah ekonomi atau perbankan ini termasuk pada kajian muamalah yang mana hukum asal segala sesuatunya adalah boleh, boleh dilakukan sampai ada dalil yang menyatakan larangan untuk tidak melakukannya lagi. Islam menempatkan manusia (pelaku ekonomi) sebagai khalifah dimuka bumi. Bumi dan seisinya menjadi amanah yang harus dijaga manusia untuk memenuhi kebutuhan individu dan untuk kebutuhan bersama. Untuk mencapai tujuan mulia tersebut, Allah memberikan petunjuk melalui para Rosulnya-Nya, yaitu nabi Muhammad SAW sebagai rosul terakhir yang membawa syariah Islam bagi umatnya.²

Satu dekade terakhir ini bisnis lembaga keuangan konvensional di Indonesia mulai tersaingi oleh kehadiran lembaga keuangan syariah. Hal ini dikarenakan pada lembaga keuangan konvensional mekanismenya dianggap tidak sesuai dengan ajaran syariat Islam. Pertimbangan praktis pelanggaran-pelanggarannya adalah karena system berbasis bunga dipandang mengandung beberapa kelemahan, seperti di antaranya melanggar nilai keadilan dan kewajaran bisnis.

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001). 3

Pada dasarnya hukum Islam yang berkenaan dengan kegiatan ekonomi manusia (muamalat) hanya memuat norma-norma dasar sebagai pedoman. Sedangkan operasional secara rinci, diserahkan kepada umat manusia sesuai kebutuhan kemaslahatan mereka. Dengan demikian, praktik muamalat dapat mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Akan tetapi, tujuan hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Sesuai dengan kaidah Islam bahwa menerapkan suatu kaidah harus didasari oleh maksud dan tujuan yang jelas dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits.³

Salah satu norma yang mengikat kehidupan masyarakat adalah kesadaran tentang adanya kebutuhan sekaligus kewajiban saling tolong menolong di antara mereka. Tolong menolong dalam mencapai tujuan dan hajat kehidupan maupun tolong menolong dalam menolak dan mengatasi berbagai ancaman keburukan yang terjadi. Norma sosial yang berupa kewajiban tolong menolong di antara anggota masyarakat ini pasti ada dan merata pada setiap kelompok masyarakat meskipun mungkin berbeda dalam bentuk, cara dan sarannya.

Koperasi syariah mulai diperbincangkan banyak orang ketika menyikapi maraknya pertumbuhan Baitul Maal Wa Tamwil di Indonesia. Baitul Maal Wa Tamwil yang dikenal dengan sebutan BMT yang dimotori pertama kalinya oleh BMT Bina Insani Kamil tahun 1992 di Jakarta, ternyata

³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UU AMP YPKN, 2005). 7

mampu memberi warna bagi perekonomian kalangan akar rumput yakni para pengusaha mikro.⁴

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berisikan *bayt al-mal wa at-tamwil* dengan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil kebawah dengan mendorong kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga dapat menerima titipan zakat, infak, shadaqah, serta menyalurkan sesuai dengan peraturan dan amanatnya. Baitul mal wa tamwil (BMT) atau balai lembaga mandiri terpadu, adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil , menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakasa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan system ekonomi yang *salaam*, keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan.⁵

Akad *tabarru'* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not-for profit transaction* (transaksi nirbala). Transaksi ini hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong untuk berbuat kebaikan.⁶ Pada hakikatnya akad *tabarru'* adalah akad yang mengharap balasan dari Allah SWT semata , konsekuensi logisnya apabila akad *tabarru'* dilakukan

⁴ Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah*, cet. Ke-1 (Sidoarjo: Mashun, 2009). 10

⁵ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012). 317

⁶ Muhammad Asro, Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011). 82

dengan mengambil keuntungan komersil tidak lagi disebut akad *tabarru'*. Oleh karena itu diperlukan suatu norma agar terjalinnya sebuah interaksi yang masalah, yang membawa manfaat serta dampak bukan saja baik di mata manusia tapi bisa diterima oleh agama.

Akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak boleh mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah SWT, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter-part-nya* untuk sekedar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkan untuk dapat melakukan akad *tabarru'* tersebut. Namun ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad *tabarru'* tersebut.⁷

Pada BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah yang digunakan untuk akad *tabarru'* yaitu akad *qardhul hasan* dimana dana tersebut diperoleh dari dana zakat, infak, dan sedekah yang ditawarkan oleh marketing kepada anggotanya bahwa ada pengelolaan dana *tabarru'*. Pada penyaluran dana *tabarru'* hanya digunakan untuk usaha mikro dan ada kriteria tersendiri, dan tidak semua anggota dapat menggunakan akad tersebut. Penyaluran akad tersebut ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh anggota atau mudarib.⁸

Akad *tabarru'* yang digunakan di BMT adalah akad *qardhul hasan*, dimana akad *tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas memberikan sesuatu tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari

⁷ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011). 66

⁸ Bapak Taufik Ahmad Afandi, Pengelola BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah, *Wawancara*, pada tanggal 15 Juni 2019

orang yang menerima. Pemberian fasilitas *qardhul hasan* harus jelas dan tidak boleh menyimpang dalam penggunaannya, serta sesuai pula dengan kondisi sesungguhnya. Karakter nasabah harus diketahui dengan jelas, sehingga lembaga memiliki keyakinan bahwa nasabah mempunyai kemampuan untuk mengembalikan dana yang dipinjamnya. Namun tidak semua anggota atau mudarib dapat mengembalikan pinjaman tersebut tepat waktu.⁹

Pinjaman *qardul hasan* diberikan kepada mereka yang memerlukan pinjaman baik produktif maupun konsumtif jangka pendek untuk tujuan-tujuan yang mendesak dan juga para pengusaha kecil yang kekurangan dana tetapi mempunyai prospek bisnis yang sangat baik, ada juga dalam bidang jasa yaitu seperti pembayaran sekolah, pengobatan, dan pernikahan.¹⁰ Pemberian dana *qardhul hasan* yang sifatnya adalah tolong menolong, seharusnya tidak adanya jaminan. Namun, jaminan tersebut tetap menjadi syarat dalam pengajuan pembiayaan *qardhul hasan*. Pada saat pencairan dana tabarru' anggota yang melakukan pembiayaan disarankan untuk memberikan dana tabarru' seikhlasnya.¹¹

⁹ Bapak Fajrul Mughni, *Customer Service* BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah, *wawancara*, pada tanggal 15 Juni 2019

¹⁰ Ibu Fatimah, pengelola BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah, *wawancara*, pada tanggal 15 Juni 2019

¹¹ Bapak Sukimin, anggota BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah, *wawancara*, pada tanggal 15 Juni 2019

Tabel 1.1
Data Jumlah Dana Qardhul Hasan

No	Tahun	Realisasi	Pembiayaan	Wansprestasi	Total Tunggakan
1.	2017	Rp1.232.311.000	416 orang	45 orang	Rp55.186.000
2.	2018	Rp938.840.000	418 orang	40 orang	Rp45.697.000
3.	Juni 2019	Rp539.720.000	451 orang	54 orang	Rp52.982.000

Sumber. BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui jumlah pembiayaan qardhul hasan pada tahun 2017 anggota yang melakukan wansprestasi 45 orang dan semakin meningkat pada tahun 2019. Setelah pencairan dana *tabarru'* (*qardhul hasan*) banyak anggota yang melakukan wanprestasi. Dana *tabarru'* digunakan untuk tolong menolong, seharusnya dari pihak lembaga dan anggota saling timbal balik. Pada praktiknya pihak lembaga sudah menolong anggota terlebih dahulu namun pihak anggota malah tidak dapat mengembalikan pinjamannya secara tepat waktu. Sehingga fenomena yang terjadi ini tidak saling tolong menolong. Padahal sebelum pencairan harus melakukan beberapa tahap dan berbagai persyaratan, hal ini dikarenakan kurang efektifnya dalam melakukan monitoring dari pihak lembaga. Namun, dalam prinsipnya dana *tabarru'* digunakan untuk tolong menolong dan diberikan secara sukarela, dalam masalah ini harus diselesaikan secara hati-hati karena sifat pembiayaan akad *tabarru'* (*qardhul hasan*) ini bersifat sosial yang dananya dari zakat, infak, sedekah dan deperuntukan untuk anggota (*mudharib*) golongan menengah kebawah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang pelaksanaan yang dilakukan oleh BMT Assyafi'iyah dalam melaksanakan akad *tabarru'* (*qardhul hasan*) dalam pengelolaannya, sehingga sesuai dengan prinsip *tabarru'* dalam skripsi yang berjudul: "Implementasi Prinsip *Tabarru'* dalam Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah)

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, yang menjadi pertanyaan penelitian adalah "Bagaimana implementasi prinsip *tabarru'* BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah?"

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi prinsip *tabarru'* di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca dan penelitian lain agar dapat menambah pemikiran dalam bidang ilmu yang diteliti, khususnya mengenai implementasi prinsip *tabarru'* dalam lembaga keuangan syariah.

b. Secara praktis

Penelitian diharapkan dapat menjadi acuan bagi BMT Asyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah dalam pengambilan keputusan dan kebijakan dalam pelayanan memberikan jasa pembiayaan dalam prinsip *tabarru'* sehingga dapat memberikan dampak positif bagi anggota.

D. Penelitian Relevan

Permasalahan yang peneliti angkat, mengenai implementasi akad *tabarru'* dalam lembaga keuangan syariah di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah. Oleh karena itu, penulis memaparkan beberapa penelitian terkait dengan penelitian yang penulis lakukan, diantaranya:

Skripsi Vina Mazwini, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul “Analisis Mekanisme Pengelolaan Dana *Tabarru'* Pada PT Asuransi Tbk Unit Syariah”.¹² Dari hasil penelitian ini untuk dana *tabarru'* dikelola langsung oleh pusat, tetapi untuk melakukan investasi sebagian dilakukan diperusahaan sendiri sesuai prinsip syariah, untuk pelaksanaan pemberian dana *tabarru'* diberikan kepada nasabah, yang mana perusahaan sebagai pengelola dana dan perelesasian klaim.

Skripsi Mifta Khatul Khoir, Institut Agama Islam Negeri Metro, yang berjudul ”Optimalisasi Pengelolaan Dana Qardhul Hasan Melalui Baitul Maal

¹² Vina Mazwini, *Analisis Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru' pada PT Asuransi Ramayana Tbk Unit Syariah*, Skripsi (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), diunduh 7 Juni 2019

Wat Tamwil (studi kasus BMT Husnayala Banjarsari, Metro Utara)”¹³ Dari hasil penelitian ini dana qardhul hasan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama secara efektif dan efisien untuk kemaslahatan umat, sehingga kesejahteraan masyarakat akan tercapai.

Skripsi Siti Nur Khasanah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, yang berjudul “Penerapan fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *tabarru'* Pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah Dalam Praktik Pengelolaan Dana *Tabarru'* di PT Sun Life Financial Syariah Cabang Kartasura”¹⁴ Dalam penelitian ini perusahaan akan menginvestasikan dana *tabarru'* yang telah terkumpul ke lembaga lain yang berbasis syariah. Untuk menganggulangi terjadinya perusahaan mengalami pailit, maka perusahaan asuransi melimpahkan pertanggungannya ke reasuransi syariah. Dari ketentuan akad, kedudukan para pihak dalam akad *tabarru'*, pengelolaan, surplus underwriting, deficit underwriting. Menurut pengamatan peneliti dengan menggunakan fatwa yang telah ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional yaitu Fatwa No. 53/DSN/-MUI/III/2006 telah sesuai dengan konsep-konsep yang ada dalam fatwa ini, penelitian tersebut menitik beratkan pada pengelolaan dana *tabarru'*.

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian di atas, dapat diketahui penelitian yang akan diteliti oleh peneliti berbeda, walaupun memiliki kajian

¹³ Mifta Khatul Khoir, *Optimalisasi Pengelolaan Dana Qardhul Hasan Melalui Baitul Maal Wat Tamwil (studi kasus BMT Husnayala Banjarsari, Metro Utara)*, Skripsi (IAIN Metro, 2017)

¹⁴ Siti Nur Hasanah, *Penerapan fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad tabarru' Pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah Dalam Praktik Pengelolaan Dana Tabarru' di PT Sun Life Financial Syariah Cabang Kartasura*, Skripsi (IAIN Surakarta, 2018), diunduh tanggal 04 April 2019.

yang sama di bagian teori tabarru'. Akan tetapi di sini peneliti menitikberatkan pada bagaimana Implementasi Akad tabbaru Dalam Lembaga Keuangan Syariah di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasioanal Kotagajah. Dengan demikian penulis menegaskan bahwa penelitian yang sedang dilakukan belum pernah diteliti sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Tabarru'*

1. Pengertian Akad *Tabarru'*

Tabarru' berasal dari kata *tabbarr'a yatabarra'u-tabrru'an*, artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma. Orang yang memberikan sumbangan disebut mutabarri' 'dermawan'. *Tabarru'* merupakan pemberian seseorang sukarela kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.¹⁵

Akad *tabarru'* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not-for profit transaction* (transaksi nirbala). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong untuk berbuat kebaikan *tabarru'* berasal dari kata "*birr*" dalam bahasa arab artinya kebaikan. Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah SWT., bukan dari manusia. Namun, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh

¹⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and general)*, (Jakarta: Gema Insani,2004). 35

meminta kepada counter-partnya untuk sekedar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *tabarru'* tersebut.¹⁶

Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Dalam akad *tabarru'* “hibah”, peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola.¹⁷

Akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan hibah yang digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah. Jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad tijarah.¹⁸ Akad hibah merupakan salah satu akad penting dalam praktik kontemporer pada lembaga keuangan syariah. *Tabarru'* merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.¹⁹ Walaupun demikian, ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad *tabarru'* itu.

Jadi, akad *tabarru'* adalah akad transaksi bisnis bukan untuk mencari keuntungan komersil, akad ini adalah pemberian sukarela kepada orang lain yang digunakan untuk tolong menolong, sehingga mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta tanpa mengharapkan

¹⁶ Muhammad Asro, Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011). 82

¹⁷ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah.*, 37

¹⁸ Darsono. Ali Sakti, Ascarya. dkk, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017). 331

¹⁹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah.*, 35

adanya keuntungan atau imbalan, kegiatan tersebut semata-mata hanya untuk Allah SWT. Contoh akad-akad tabbaaru' qard, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadi'ah, hibah, waqh, shadaqah, dan hadiah.

Dengan demikian, terdapat tiga bentuk umum akad *tabarru'* yakni:

- a. Meminjamkan uang (*lending*)
- b. Meminjamkan jasa (*lending yourself*)
- c. Memberikan sesuatu (*giving something*)²⁰

Akad meminjamkan uang terdiri dari tiga jenis, yakni sebagai berikut:

- a. Meminjamkan uang (*lending*)

Akad meminjamkan uang ini ada beberapa lagi macam jenisnya, setidaknya ada 3 jenis, yakni sebagai berikut. Bila pinjaman ini diberikan tanpa mensyaratkan apa pun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu maka bentuk pinjaman uang seperti ini disebut *qard*.²¹ Selanjutnya, jika dalam meminjamkan uang ini sipemberi pinjaman mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu, bentuk pemberian pinjaman seperti ini disebut *rahn*.

Ada lagi suatu bentuk pemberian pinjaman uang yang tujuannya untuk mengambil alih piutang dari pihak lain, disebut *hiwalah*.

- b. Meminjamkan Jasa Kita (*lending yourself*)

Seperti akad meminjamkan uang, akad meminjamkan jasa juga terbagi dalam 3 jenis. Bila kita meminjamkan “diri kita” (yakni, jasa

²⁰ Adiwarna A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2011). 68

²¹ Muhammad Asro, Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan.*, 84

keahlian/ keterampilan dan sebagainya) saat ini untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain, maka hal ini disebut wakalah, karena kita melakukan sesuatu atas nama orang yang kita bantu tersebut, sebenarnya kita menjadi wakil orang itu.

Selanjutnya, bila akad *wakalah* ini kita rinci tugasnya yakni bila kita menawarkan jasa kita untuk menjadi wakil seseorang, dengan tugas menyediakan jasa custody (penitipan, pemeliharaan), bentuk pinjaman jasa seperti ini disebut wadi'ah.

Ada variasi lain dari akad *wakalah*, yakni *contigent wakalah* (wakalah bersyarat). Dalam hal ini, maka kita bersedia memberikan jasa kita untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain, jika terpenuhi kondisinya, atau jika sesuatu terjadi. Wakalah bersyarat ini dalam terminologi fiqh disebut sebagai akad kafalah.

c. Memberikan sesuatu (*Giving Something*)

Termasuk ke dalam golongan ini adalah akad-akad sebagai berikut: hibah, waqaf, shadaqah, hadiah, dan lain-lain. Dalam semua akad-akad tersebut, si pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain. Bila penggunaan untuk kepentingan umum dan agama, akadnya dinamakan waqaf. Objek waqaf ini tidak boleh diperjualbelikan begitu dinyatakan *asset waqaf*. Sedangkan hibah, dan hadiah adalah pemberian suatu sukarela kepada orang lain.²²

²² Adiwarna A. Karim, *Bank Islam.*, 68-69

Jadi, Begitu akad *tabarru'* sudah disepakati, maka akad tersebut tidak boleh diubah menjadi akad tijarah (yakni akad komersil), kecuali ada kesepakatan dari kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dalam akad tijarah tersebut. Namun, sebaliknya jika akad tijarah sudah disepakati maka boleh diubah menjadi akad *tabarru'* jika pihak yang bersangkutan sama-sama rela.

2. Pengertian Akad

Lafal akad berasal dari lafal Arab *al-'aqad* yang berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan *al-ittifaq*. secara terminologi fiqih, akad didefinisikan dengan pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.²³ Kata akad berasal dari Bahasa Arab yang berarti perjanjian, ikatan, yang kokoh. Maka makna kata berkaitan juga dengan akidah karena mempunyai akar kata dan akibat hukum yang sama. Akad adalah ikatan yang menimbulkan hubungan kokoh antara dua pihak, mengakibatkan iltizam serta melahirkan hak dan kewajiban. Dalam hukum persepektif Barat disebut hukum perikatan (*verbinten/iltizam*), bukan perjanjian (*overeenkoms/akad*). Definisi akad adalah pertemuan *ijab* dan *qabul* sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.²⁴

²³ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*., 38

²⁴ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016). 3

Akad adalah suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan adanya ijab dan qabul yang bertujuan mencapai kesepakatan untuk melahirkan akibat hukum baru.

3. Landasan Hukum Akad *Tabarru'*

a. Al-Qur'an

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ
وَ اتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٥﴾

Artinya: "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (Q.S. Al-Maidah: 2)²⁵

b. Hadits

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا
بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ
اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا
تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا
عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي
الْقُرْبَىٰ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ
مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مَتَمَوْلٍ قَالَ فَحَدَّثْتُ
بِهِ ابْنَ سِيرِينَ فَقَالَ غَيْرَ مُتَأْتِلٍ مَالًا

Artinya: dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma bahwa 'Umar bin Al Khaththab radliallahu 'anhu mendapat bagian lahan di Khaibar

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 85

lalu dia menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk meminta pendapat Beliau tentang tanah lahan tersebut dengan berkata: "Wahai Rasulullah, aku mendapatkan lahan di Khaibar dimana aku tidak pernah mendapatkan harta yang lebih bernilai selain itu. Maka apa yang Tuan perintahkan tentang tanah tersebut?" Maka Beliau berkata: "Jika kamu mau, kamu tahan (pelihara) pepohonannya lalu kamu dapat bershadaqah dengan (hasil buah) nya". Ibnu 'Umar radliallahu 'anhu berkata: "Maka 'Umar menshadaqahkannya dimana tidak dijualnya, tidak dihibahkan dan juga tidak diwariskan namun dia menshadaqahkannya untuk para faqir, kerabat, untuk membebaskan budak, fii sabilillah, ibnu sabil dan untuk menjamu tamu. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara yang ma'ruf (benar) dan untuk memberi makan orang lain bukan bermaksud menimbunnya. Perawi berkata; "Kemudian aku ceritakan hadits ini kepada Ibnu Sirin maka dia berkata: "ghoiru muta'atstsal maalan artinya tidak mengambil harta anak yatim untuk menggabungkannya dengan hartanya (Bukhari dan Muslim)

4. Fungsi Akad *Tabarru'*

Akad *tabarru'* ini adalah akad-akad yang mencari keuntungan akhirat, karena itu bukan akad bisnis. Jadi, akad ini tidak dapat digunakan untuk tujuan-tujuan komersial. Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang bertujuan untuk mendapatkan laba tidak dapat mengandalkan akad-akad *tabarru'* untuk mendapatkan laba. Bila tujuan kita adalah mendapatkan laba, gunakanlah akad-akad yang bersifat komersil, yakni akad tijarah. Namun demikian bukan berarti akad *tabarru'* sama sekali tidak dapat digunakan dalam kegiatan komersil. Bahkan pada kenyataannya, penggunaan akad *tabarru'* sering sangat vital dalam transaksi komersil, karena akad *tabarru'* ini dapat digunakan untuk menjembatani atau memperlancar akad-akad tijarah.²⁶

²⁶ *Ibid.*, 70

Fungsi akad *tabarru'* adalah untuk menolong, akad ini tidak dapat digunakan untuk tujuan-tujuan komersil atau untuk mencari keuntungan. Karena keuntungan yang didapat dari akad tersebut hanyalah dari Allah SWT.

B. *Qardhul Hasan*

1. Pengertian *Qardhul Hasan*

Qardh atau *Iqradh* secara etimologi berarti pinjaman. Secara terminologi muamalah (*ta'rif*) adalah memiliki sesuatu yang harus dikembalikan dengan pengganti yang sama.²⁷ *Al-qardh* adalah harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literature fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathaqqi* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.²⁸ *Qard* adalah suatu pemberian atau meminjamkan harta kepada orang lain yang dapat ditagih dan tanpa mengharapkan imbalan. *Qardh* merupakan pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalan biasanya untuk pembelian barang-barang fungible (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya).²⁹

Pada dasarnya *qardhul hasan* merupakan pinjaman sosial yang diberikan secara benevolent tanpa ada pengenaan biaya apapun, kecuali pengembalian modal aslinya. Namun sejalan dengan perkembangan

²⁷ Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisa Fiqh & Keuangan* (Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2014). 331

²⁸ Muhammad Safi'I Antoni, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001). 131

²⁹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2011). 46

dunia ekonomi keuangan dan perbankan, pinjaman sosial ini tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa adanya biaya materai, notaris, peninjauan feasibility proyek, biaya pegawai bank dan lain-lain sehingga pengenaan biaya-biaya administrasi tersebut tak terhindarkan. Wanprestasi diberlakukan bila nasabah melakukan cidera janji, yaitu tidak menempatkan kewajibannya terhadap bank dalam suatu perjanjian. Dalam hukum Islam, seseorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang dipercayakan kepadanya.³⁰

Apabila suatu kewajiban (urusan) tidak dapat dilakukan kecuali setelah pemenuhan suatu faktor tertentu, maka pemenuhan faktor tersebut wajib adanya. Biaya administrasi juga merupakan faktor penunjang kontrak atau untuk menjauhkan dari riba maka biaya administrasi:

- a. Harus dinyatakan dalam nominal bukan presentase
- b. Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak.³¹

Biaya administrasi tersebut harus disepakati oleh kedua belah pihak, agar menghindari riba.

³⁰ Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 333

³¹ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta Anggota IKAPI, 2000), 41-42

2. Dasar Hukum *Qardhul Hasan*

a. Al- Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعْفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya: "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan". (QS. Al-Baqarah: 245)³²

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعْفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: "Barang siapa meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan mengemblikan berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia". (QS. Al-Hadid: 11)³³

b. Hadist

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ
يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً قَالَ كَذَلِكَ أَنْبَأَنِي
ابْنُ مَسْعُودٍ

Artinya: "Ibnu Mas'ud berkata, "Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang lain dua kali, kecuali seperti sedekahnya yang pertama." Ia berkata, "Seperti itu pula yang di beritakan Ibnu Mas'ud kepadaku."³⁴

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 31

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 430

³⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik.*, 132

3. Rukun *Qardhul Hasan*

Ulama sepakat bahwa dalam akad harus ada rukun, meskipun mereka berbeda pendapat tentang rukun akad. Rukun akad al-*qardh* anatar lain:

- a. *Muqridh (da'in)* yaitu pihak yang memberikan pinjaman harta atau yang memiliki piutang (hak tagih)
- b. *Muqtridh (madin)*, yaitu pihak yang menerima pinjaman harta atau yang memiliki utang (wajib bayar).
- c. *Al-qardh (al-ma'qud'alaih)*, yaitu harta yang dipinjamkan yang wajib dikembalikan kepada pemilik.
- d. *Shighat al-'aqd*, yaitu pernyataan *ijab* dan *qabul*.³⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa rukun *qardhul hasan* yaitu kedua belah pihak yang berakad, harta, dan *shighat* atau *ijab* dan *qabul*.

4. Ketentuan dan Persyaratan Terkait Akad *Qardhul Hasan*

Wahbah al-Zuhaili dalam Imam Mustofa menjelaskan bahwa secara garis besar ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad *qardh*, yaitu:

- a. Akad *qard* dilakukan dengan *shighat* *ijab* dan *Kabul* atau bentuk lain yang dapat menggantikannya, seperti muatah (akad dengan tindakan/ saling memberikan dan saling mengerti)
- b. Kedua belah pihak yang terlibat akad harus cakap hukum (berakal, baligh dan tanpa paksaan). Berdasarkan syarat ini, maka *qard* sebagai akad *tabarru'* (berderma/ sosial), maka akad *qard* yang dilakukan anak kecil, orang gila, orang bodoh atau orang yang dipaksa, maka hukumnya tidak sah.
- c. Menurut kalangan Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta yang ada padanannya di pasaran, atau padanan nilainya (*mitsil*), sementara menurut jumhul ulama, harta yang dipinjamkan dalam *qard* dapat berupa harta apa saja yang dapat dijadikan tanggungan.
- d. Ukuran, jumlah, jenis, dan kualitas harta yang dipinjamkan harus jelas agar mudah untuk dikembalikan. Hal ini untuk menghindari perselisihan di antara para pihak yang melakukan akad *qard*.³⁶

³⁵ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Tabarru'* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017). 80

Al-Zuhaili, sebagaimana dikutip oleh Imam Mustofa juga menjelaskan dua syarat lain dalam akad *qard*. *Pertama*, *qard* tidak boleh mendatangkan keuntungan atau manfaat bagi pihak yang meminjamkan. *Kedua*, akad *qard* tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya.³⁷

Pada prakteknya *qardhul hasan* dapat diterapkan oleh BMT dalam beberapa kondisi:

a. Sebagai produk pelengkap

BMT membuka produk *al qard*, karena terbatasnya dana sosial yang tersedia, atau rendahnya plafond yang diprogramkan. Dalam keadaan ini, produk *al qard* yang diterapkan jika keadaan sangat mendesak.

b. Sebagai fasilitas pembiayaan

BMT dapat mengembangkan produk ini, mengingat nasabah atau anggota yang dilayani BMT tergolong sangat miskin, sehingga tidak mungkin menggunakan ada komersial.

c. Pengembangan produk baitul maal

Al qard dikembangkan oleh BMT seiring dengan upaya pengembangan Baitul maal. Kondisi ini yang paling ideal. Hal ini

³⁶ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2018).

³⁷ *Ibid*

sekaluigus dalam rangka menyeimbangkan antara sisi bisnis dan sosial BMT.³⁸

5. Sumber Dana *Qardhul Hasan*

Sumber dana dapat dibedakan menjadi:

- a. Dana komersial atau modal Dana ini diperutukkan untuk membiayai kebutuhan nasabah tau anggota yang sangat mendesak dan berjangka pendek, sementara dana zakat tidak sedia.
- b. Dana sosial

Dana ini diperutukkan dalam pengembangan usaha nasabah yang tergolong delapan asnaf. Pengelolaanya harus dipola seemikian rupa sehingga penerima tidak menjadi tergantung terus. Di sinilah dituntut supaya baitul maal ditata secara professional. dana ini dapat berasal dari wakaf, infak, sedekah, hibah serta pendapatan yang diragukan.³⁹

Karena sifatnya yang tidak memberikan keuntungan finansial secara langsung, maka sumber pendanaannya biasanya berasal dari dana sosial juga. Meskipun BMT tidak mengalokasikan sebagian dana komersilnya untuk membiayai *qard*.

6. Manfaat *Qardhul Hasan*

Manfaat *Qardhul Hasan* antara lain sebagai berikut:

- a. Membantu nasabah pada saat mendapat kesulitan dengan memberikan dana talangan jangka pendek.

³⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004). 184

³⁹ *Ibid.*, 185

- b. Pedagang kecil memperoleh bantuan dari bank syariah untuk mengembangkan usahanya, sehingga merupakan misi sosial bagi bank syariah dalam membantu masyarakat miskin.
- c. Dapat mengalihkan pedagang kecil dari ikatan utang rentenir, dengan mendapatkan utang dari bank syariah.
- d. Meningkatkan loyalitas masyarakat kepada bank syariah, karena bank syariah dapat memberikan manfaat kepada golongan miskin⁴⁰

Dari manfaat tersebut nasabah bisa menggunakan akad *qardhul hasan* apabila nasabah tersebut tidak mampu dan mempunyai kebutuhan mendesak untuk jangka pendek. Disini akad *qardhul hasan* menjadi pembeda antara bank syariah dan bank konvensional, dimana akad *qardhul hasan* tidak ada misi komersial.

C. Lembaga Keuangan Syariah

1. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan dibandingkan dengan aset non-finansial atau aset riil. Lembaga keuangan memberikan pembiayaan/kredit kepada nasabah dan menanamkan dananya dalam surat-surat berharga. Lembaga keuangan dapat diartikan sebagai suatu institusi keuangan yang memiliki bidang usaha dalam pengelolaan keuangan, dimana dapat melakukan penghimpunan dana, penyaluran dana, ataupun keduanya secara sekaligus baik sebagai penghimpun dana maupun penyaluran dana. Lembaga keuangan merupakan suatu sub-sistem yang tidak terlepas dari system keuangan pada ekonomi modern yang bertugas melayani masyarakat dalam memanfaatkan berbagai jasa

⁴⁰ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Metro Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014). 152

keuangan.⁴¹ Jadi, Lembaga keuangan adalah suatu badan usaha yang bergerak dibidang jasa keuangan. Dimana, yang dilakukan adalah menghimpun dana, menyalurkan dana dan jasa.

Menurut Dahlan Slamet dalam Ascarya, lembaga keuangan adalah suatu badan usaha yang kekayaan dalam bentuk asset keuangan (*finance assets*) atau tagihan-tagihan (*claim*).⁴²

Lembaga Keuangan Syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi dan berjalan dengan prinsip syariah Islam. Prinsip syariah Islam ini berbeda dari perbankan atau lembaga keuangan konvensional. Lembaga Keuangan Syariah sebagai lembaga keuangan dengan prinsip syariah awalnya hadir sebagai pilihan sekaligus solusi untuk muslim yang ingin terhindar dari praktek bank atau lembaga keuangan konvensional yang menggunakan sistem ribawi namun akhirnya juga dapat menjadi pilihan bagi selain umat muslim. Penyelenggaraan Lembaga Keuangan Syariah berert wajib bertanggung jawab secara syariah untuk menjaga tidak hanya agar praktek dalam Lembaga Keuangan Syariah itu bebas riba saja tapi juga harus bebas dari unsur-unsur maysir/ judi dan Gharar/spekulasi. Proses agar Lembaga Keuangan Syariah tetap berada dalam prinsip-prinsip syariah ketika peroperasional menjadi tanggung jawab bersama antara lain pengelola Lembaga Keuangan Syariah dan institusi yang ditunjuk untuk melakukan proses prosedur agar Lembaga Keuangan Syariah tetap dalam koridor yang seharusnya tidak

⁴¹ Burhanuddin Yusuf, *Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015). 4

⁴² Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah.*, 3

melakukan hilah/trik hanya sekedar kemufalse berkedok syariah dalam praktek dan operasionalnya.⁴³ Jadi, lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan atau suatu badan usaha yang bergerak dibidang keuangan namun prinsip operasionalnya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan republic Indonesia No. 792 Tahun 1990 tentang “ lembaga keuangan”, lembaga keuangan diberi batasan sebagai semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat.⁴⁴

Lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Intermediasi keuangan merupakan proses penyerapan dana dari unit yang memiliki surplus ekonomi untuk menyediakan dana bagi unit ekonomi lain. Lembaga keuangan, baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank, mempunyai peran yang penting bagi aktivitas perekonomian. Peran strategis bank dan lembaga keuangan bukan bank tersebut sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup masyarakat.⁴⁵ Bank dan lembaga keuangan bukan bank merupakan lembaga perantara keuangan sebagai perasarana pendukung yang amat vital untuk menunjang kelancaran perekonomian.

⁴³ Arief Budiono, “Penerapan Prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah”, jurnal Law and Justice. Vol. 2 No. 1 2017. 54

⁴⁴ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah.*, 2

⁴⁵ Burhanudin Yusuf, *Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015). 6

2. Baitul Maal wa Tamwil (BMT)

Baitul maal wat Tamwil (BMT) atau Usaha Mandiri Terpadu, adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakasa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan system ekonomi yang salaam: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan. BMT sesuai namanya terdiri atas dua fungsi utama yaitu sebagai berikut:

- a. Baitul Tamwil (rumah pengebangan harta), melakukan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.
- b. Baitu mal (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.⁴⁶

Baitul maal wa tamwin (BMT) terdiri dari dua bentuk lembaga antara lain: pertama, Baitul Maal yang menghimpun dana dalam bentuk zakat, infak, shadaqah (ZIS). Kedua, Baitul Maal yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan-tabungan dan mendistribusikan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan.⁴⁷ Pada hakikatnya motif ekonomi Islam adalah membagi kebahagiaan didunia dan

⁴⁶ M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: CV Pustaka setia, 2012). 317

⁴⁷ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2002). 23

akhirat maka dalam operasionalnya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) menggunakan system bagi hasil.⁴⁸

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah yaitu baitul maal dan baitul tamwil, dimana baitul tamwil lebih mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit.

D. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Macam-macam cara dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:

1. Rescheduling

Rescheduling yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya serta perubahan jumlah angsuran.

2. Reconditioning

Reconditioning adalah upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan mengubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, seperti jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu pembiayaan, dan juga diberikan potongan selama tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.

3. Restructuring

Restructuring yaitu mengubah seluruh persyaratan pembiayaan berupa penambahan dana fasilitas pembiayaan, pelaksanaan konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal

⁴⁸ Muhammad. Safi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek.*, 13

sementara pada perusahaan nasabah yang dapat dilakukan bersamaan dengan rescheduling atau reconditioning.

E. Kolektabilitas Kredit

1. Kredit lancar

Kredit lancar (L) adalah pinjaman kredit dengan kondisi pembayaran tepat waktu dan tidak ada tunggakan.

2. Kredit dalam perhatian khusus

Kredit dalam perhatian Khusus (DPK) adalah pinjaman yang terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/ atau bunga sampai dengan 90 hari.

3. Kredit kurang lancar

Kredit kurang lancar (KL) adalah pinjaman yang terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/ atau bunga yang umur tunggakannya telah melampaui 90 hari sampai dengan 120 hari.

4. Kredi diragukan

Kredit diragukan (D) adalah pinjaman kredit terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/ atau bunga yang umur tunggakannya telah melampaui 120 hari sampai dengan 180 hari.

5. Kredit macet

Kredit macet (M) adalah pinjaman kredit terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/ atau bunga yang umur tunggakannya telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari.⁴⁹

⁴⁹ Agus Mujiono. “Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan dan Kredit di BMT Hsanah dan BRI Unit Milarak Ponorogo”, vol. 1 No. 1 2016. 150

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan, Menurut Abdurrahmat Fathoni, penelitian lapangan yaitu “suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah”.⁵⁰

Penelitian lapangan (*field research*) dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan penelitian tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah. Perihal demikian, maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan-berperan serta. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.⁵¹

Pada penelitian ini peneliti akan memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh di BMT Assyafi'iyah Kotagajah di Jl. Jendral Sudirman No. 09 Kotagajah Timur, Kec. Kotagajah, Kab. Lampung Tengah.

⁵⁰ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011). 96

⁵¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014). 26

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif. “Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.”⁵² Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi “Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi”.⁵³

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan tentang implementasi prinsip tabbaru’ di BMT Assyafi’iyah dalam pengelolaannya.

B. Sumber data

Menurut Suharsimi Arikunto yang dimaksud sumber data penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁵⁴ Terkait penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.⁵⁵ Sumber data primer penelitian ini adalah kepala divisi baitul maal, staf penghimpun/ penyaluran dana, customer service, anggota.

⁵² Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 97

⁵³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013). 44

⁵⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). 172

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain berupa buku-buku teoritis, jurnal-jurnal, serta artikel-artikel yang secara tidak langsung berkaitan dengan topik yang diteliti. Buku utama yang digunakan peneliti guna menunjang penelitian ini seperti buku Akhmad mujahidin, *Hukum Perbankan syariah*, Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and General)*, Muhammad Asro, Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan*, Darsono.Ali Sakti. Ascarya.dkk, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Adiwarna A. Karim, *Bank Islam*, Jaih Mubarok, Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Tabbaru'*, M. Safi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, serta buku-buku lain yang mendukung penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Menurut Burhan Bungin yang dimaksud wawancara adalah: “Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman

⁵⁵ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2013). 129

(*guide*) wawancara”.⁵⁶ Secara teori terdapat 3 (tiga) jenis teknik wawancara yaitu:

a. Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi yang akan diperoleh, dalam melakukan wawancara peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis, yang alternatif jawabannya telah disiapkan

b. Wawancara semi terstruktur

Wawancara semi terstruktur lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan wawancara jenis ini adalah menemukan permasalahan secara lebih terbuka.

c. Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas, yaitu peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.⁵⁷

Terkait dengan penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, dengan membawa pedoman wawancara berupa pertanyaan yang disusun secara sistematis dan juga bebas menanyakan hal-hal yang terkait dengan penjelasan yang telah

⁵⁶ *Ibid.*, 133

⁵⁷ Beni Ahmad Saebani dan Kadar Nurjaman, *Manajemen Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2013). 86

dipaparkan. Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian ini, maka peneliti mencari informasi melalui wawancara dengan bapak Taufik Ahmad Fandi dan Ibu Fatimah bagian pengelola baitul maal, Fajrul Mughni bagian Customor Service tentang penerapan prinsip tabbaru' dalam pengelolaannya.

2. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mencatat, menyalin, menggandakan data atau dokumen tertulis lainnya. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁵⁸ Teknik ini peneliti gunakan untuk memperoleh keterangan mengenai lokasi penelitian yakni di BMT Assyafi'iyah Kotagajah, melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen yang dikumpulkan dapat berupa lembaran sejarah, visi, misi, brosur, struktur organisasi BMT Assyafi'iyah Kotagajah dan lain sebagainya yang berguna untuk melengkapi informasi berkaitan dengan penelitian, sebagai pelengkap penggunaan metode wawancara, dan dapat digunakan untuk memperkuat penelitian agar dapat dipercaya.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses mensistematiskan apa yang sedang diteliti dan mengatur hasil wawancara dan

⁵⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013). 73

dokumentasi seperti apa yang dilakukan dan dipahami supaya peneliti bisa menyajikan apa yang didapatkan pada orang lain.⁵⁹

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa data kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif. Data kualitatif yaitu berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian-uraian yang diangkat dari informasi yang diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Data tersebut kemudian dianalisa menggunakan metode berfikir induktif. Michael Quinn Patton, mengatakan bahwa “Cara berfikir induktif yaitu diawali dengan pengamatan yang spesifik dan membangun kearah suatu pola umum”.⁶⁰

Dalam penerapannya cara berfikir induktif dilakukan untuk menarik suatu kesimpulan terhadap hal-hal atau peristiwa-peristiwa dari data-data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, yang kemudian digeneralisasikan (ditarik kearah kesimpulan umum) untuk mengetahui bagaimana upaya BMT Assyafi’iyah Kotagajah tentang implementasi prinsip tabbaru’ dalam lembaga keuangan syariah.

⁵⁹ Moh. Kasiram, *Metode Penelitian: Kualitatif – kuantitatif* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010). 355

⁶⁰ Michael Quinn Patton, *Metode Evaluasi Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPPS) BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional

Kebangkitan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPPS) BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional merupakan wujud nyata kesadaran dari masyarakat akan pentingnya lembaga keuangan yang bernafaskan Islam. Ini kesempatan bagi Lembaga Keuangan Syari'ah untuk mengembangkan perekonomian yang dibutuhkan masyarakat. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPPS) Bmt Assyafi'iyah Berkah Nasional ini berdiri dipenghujung tahun 1995, dikukuhkan sebagai unit usaha otonom Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Dengan Badan Hukum No. 28/BH/KDK. 7.2/ III/1999, merupakan salah satu KSPPS Primer Nasional yang berkanorkan pusat di Lampung dan beralamatkan di Jl. Jendral Sudirman no. 09 Kotagajah Timur, Kec. KOTagajah, Kab. Lapung Tengah.

KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional sebagai lembaga keuangan mikro syariah memiliki fungsi sebagai Baitul Tamwil dan Baitul Maal. Sebagai Baitul Tamwil bergerak mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan kualitas usaha mikro dan kecil

anggota dengan mendorong kegiatan menyimpan dan menabung serta pembiayaan ekonomi.

Baitul Maal, bergerak pada kegiatan-kegiatan pemberdayaan tanpa orientasi mencari keuntungan sebagai pengembal amanah dalam menghimpun dan menyalurkan dana Zakat, Infak, Shadaqoh (ZIS), Wakaf dan dana sosial lainnya untuk kesejahteraan umat. Dana yang terhimpun akan disalurkan kepada yang berhak (mustahiq) sesuai dengan amanah, dengan prioritas gerakan:

- a. Program pemberdayaan ekonomi umat melalui Pembiayaan Qardhul Hasan.
- b. Bakti sosial, donor darah dan khitanan
- c. Pemberian santunan bagi dhu'afa
- d. Bantuan dana pendidikan melalui gerakan orang tua penyantun (OTP)⁶¹

2. Budaya Organisasi

Budaya organisasi ceria adalah bekerja dan melayani anggota dengan suasana hati gembira, ikhlas, semangat dan antusias. Budaya organisasi ceria di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional meliputi: *Collaboration*, membangun kebersamaan, bekerjasama dengan saling menjaga, percaya dan memahami. *Excellent*, bekerja dengan antusias dan ikhlas memberi pelayanan terbaik menuju prestasi. *Respect*, hormay, peduli dan ramah terhadap anggota. *Integrity*, mengendepankan nilai-nilai

⁶¹ Dokumentasi BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional dikutip pada 21 November 2019

kejujuran dan pelayanan serta tatakelola organisasi yang baik. *Accountability*, antusias, penuh tanggungjawab dalam bersikap, bekerja dan melayani.

3. Visi dan Misi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPPS) BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional

Adapun visi dan misi BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional sebagai berikut:

a. Visi KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional

Menjadi Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Yang Sehat, Kuat. Bermanfaat Dan Mandiri Dan Islami


b. Misi KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional

- 1) Meningkatkan kesejahteraan anggota dan lingkungan kerja
- 2) Meningkatkan sumber pembiayaan dan penyediaan modal dengan prinsip syariah
- 3) Menumbuhkembangkan pelayanan prima kepada anggota dengan efektif, efisien, profesional dan transparan
- 4) Menjalin kerjasama usaha dengan sebagai pihak

4. Struktur Organisasi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPPS) BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah (Baitul Maal)

Adapun struktur organisasi BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah sebagai berikut:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah
pada Baitul Maal



Sumber. BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah

Tugas dan fungsi dari masing-masing staf dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kepala Divisi

Kepala divisi bertanggung jawab membawahi langsung para staf, karyawan, dan pekerja. Memiliki tugas dan tanggung jawab menjalankan semua kebijakan prosedur dan aturan yang telah ditetapkan pusat.

b. Staf Pembinaan

Staf Pembinaan mempunyai tugas melakukan pembinaan atas manajemen dan pembangunan prasarana dan pengelolaan ketatausahaan kepegawaian kesejahteraan pegawai, keuangan, perlengkapan organisasi dan tata laksana.

c. Staf Penghimpunan dan Penyaluran

Staf penghimpunan dan penyaluran bertugas melakukan penghimpunan dana zakat, infaq dan shadaqah dari para muzakki, dengan

target utama. Pelaksanaan penyaluran dilakukan dengan memperhatikan ruang lingkungannya sehingga tepat sasaran (yang paling membutuhkan, sesuai skala prioritas dan urgensinya); Pemberdayaan / pendayagunaan penyaluran tepat strategi dan bermanfaat secara luas. Dalam rangka upaya pencapaian hasil yang maksimal, bidang penyaluran dibantu dan dilengkapi dengan unit survey, unit penilaian serta unit monitoring.

d. Staf Pencatatan/ Admin

Admin adalah pekerjaan dalam sebuah instansi atau perusahaan yang bersifat administratif atau bersifat teknis ketatausahaan tergantung dari perusahaan dalam bidang tertentu seperti mencakup data entry, filing, membuat pengaturan perjalanan, mengambil pemesanan, dsb. Setiap instansi atau perusahaan membutuhkan administrator yang efisien yang dapat memastikan bahwa semuanya balik layar dari sebuah perusahaan yang sukses berjalan lancar. Tanggung jawab admin sangat luas namun intinya memastikan segala kegiatan yang bersifat administratif kantor atau perusahaan berjalan dengan baik dan lancar.

5. Produk dan Jasa Layanan BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional

Produk dan jasa layanan BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional sebagai berikut:

a. Produk simpanan

Produk simpanan yang ditawarkan oleh BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional meliputi:

1) Ceria Utama

Simpanan perorangan dengan sistem keuntungan yang dihitung atas saldo rata-rata harian dan tiap bulan.

2) Ceria Prima

Simpanan menggunakan akad *wadiah yad dhomanah* dengan pembukaan rekening atas nama perorangan dan mendapatkan bonus yang menarik setiap bulannya

3) Ceria Pintar

Simpanan untuk persiapan dan keperluan anak sekolah, menggunakan akad *wadiah yad dhomanah* simpanan yang dikhususkan untuk keperluan pendidikan.

4) Ceria Qurban

Simpanan untuk persiapan ibadah qurban.

5) Ceria Ketupat

Produk simpanan Assyafi'iyah simpanan umum syariah yang setoran ada batas waktu tertentu dengan sistem paket yang berlaku ditahun berjalan menggunakan akad *wadiah yad dhomanah* dan mendapatkan bingkisan lebaran yang menarik.

6) Ceria Ihrom

Simpanan persiapan untuk ibadah haji/ umroh,

7) Ceria Berkah

Simpanan berjangka syariah yang ditujukan untuk anggota yang ingin menginvestasikan dananya untuk kemajuan

perekonomian umat melalui sistem bagi hasil yang dikelola secara syariah.

b. Produk Pembiayaan

1) Pembiayaan Bagi hasil

a) Mudah Ceria

Kerjasama pembiayaan antara BMT selaku pemilik dana yang menyediakan semua kebutuhan modal dengan anggota sebagai pihak yang mempunyai keahlian untuk mengelola kegiatan produktif.

b) Sama Ceria

Akad pembiayaan kerjasama antara BMT dengan anggota untuk mengelola suatu kegiatan usaha masing-masing memasukan penyertaan dana sesuai porsi yang disepakati dan dikelola oleh anggota.

2) Pembiayaan Jual Beli

Pembiayaan jual beli dilakukan melalui Murabahah Ceria. Akad jual beli antara BMT dan anggota atas suatu jenis barang tertentu dengan harga yang disepakati bersama BMT akan menwakalahkan barang yang dibutuhkan untuk menjual kepada anggota dengan harga setelah ditambah keuntungan yang telah disepakati.

3) Pembiayaan Jasa

a) Hawalah Ceria

Akad pengalihan piutang pihak pertama kepada BMT, anggota meminta kepada BMT agar membayarkan terlebih dahulu piutangnya atas transaksi yang halal atas pihak yang berhutang.

b) Ihrom Ceria

Pembiayaan untuk persiapan pelaksanaan ibadah haji dan umroh, dengan menggunakan akad ijarah multi jasa dengan jangka waktu tertentu.

4) Pembiayaan Kebajikan

Pembiayaan kebajikan dinamakan dengan Al qardh Ceria. Pinjaman yang diberikan oleh BMT kepada anggota yang harus dikembalikan pada waktu yang diperjanjikan tanpa disertai imbalan apapun kecuali apabila anggota memberikan infak.⁶²

B. Implementasi Prinsip Tabarru' Dalam Lembaga Keuangan Syariah Di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah

Tabarru' merupakan pemberian seseorang sukarela kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.⁶³ Pembiayaan merupakan jenis produk yang ditawarkan oleh BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman modal konsumtif maupun produktif. Pembiayaan tersebut

⁶² Dokumentasi BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional dikutip pada 21 November 2019

⁶³ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and general)*, (Jakarta: Gema Insani, 2004). 35

biasanya diberikan kepada pengusaha kecil dalam bentuk bantuan modal usaha. Dalam permohonan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan *qardhul hasan*, pihak yang melakukan harus menjadi anggota dan dengan perpenghasilan menengah kebawah.

Mekanisme pemberian pembiayaan yang dilakukan BMT Assyafi'iyah bagi anggotanya yang hendak menjalin kemitraan usaha dengan BMT, ketentuan teknis tersebut berisi syarat-syarat yang diterapkan oleh BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah kepada anggota yang hendak mengajukan pembiayaan. Sebelum pembiayaan cair maka harus melalui jalur:

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh anggota yaitu:

1. Tahap administrasi
 - a. Fotocopy KTP suami dan istri
 - b. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
 - c. Fotocopy buku nikah suami dan istri
 - d. Pas foto
 - e. Jaminan
2. Tahap pemeriksaan atau survey

Tahap ini dilakukukan sebelum pelaksanaan atau pencairan pembiayaan *qardhul hasan*, pihak BMT Assyafi'iyah akan mengontrol usaha sipeminjam ataupun jaminan yang diberikan oleh anggota yang melakukan pembiayaan.

3. Tahap putusan

Tahap putusan yaitu tahap persetujuan atau tidak untuk pengajuan pembiayaan *qardhul hasan* kepada si peminjam.⁶⁴

Analisa pembiayaan BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional untuk pembiayaan *qardhul hasan* merupakan aktifitas menyalurkan dana yang terkumpul kepada anggota pengguna dana *qardh*. Tujuan dari tahap-tahap tersebut sebagai alat untuk memberikan jawaban pengambilan keputusan tentang masalah-masalah seperti:

1. Kepada siapa bentuk pembiayaan harus diberikan
2. Untuk maksud apa dana pembiayaan diberikan
3. Apakah calon anggota yang akan menerima dana pembiayaan mampu mengembalikan pokok pembiayaan tersebut.
4. Berupa jumlah uang yang layak diberikan
5. Apakah dana pembiayaan yang akan diberikan tersebut cukup aman atau berisiko kecil.

Setelah melakukan pengajuan, maka BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional akan melakukan penilaian yang dilakukan oleh marketing, dalam melakukan penilaian diharapkan BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional mengetahui sebenarnya dari anggota yang melakukan pembiayaan sehingga proses penggunaan dan pengembalian dana *qardhul hasan* dapat dipertanggung jawabkan. Pada penilaian ini juga menentukan apakah pencairan bisa dilakukan atau tidak dan juga menentukan apakah anggota yang

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Taufik Ahmad Afandi, *Staf Penghimpunan Dan Penyaluran BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional*, Rabu 28 November 2019

melakukan pembiayaan dimita untuk menyerahkan jaminan atau tidak.⁶⁵ Rukun dan syarat dalam pembiayaa *qardhul hasan* tidak dibebankan jaminan.⁶⁶ Namun, dalam BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional membebankan jaminan kepada anggota yang melakukan pembiayaan *qardhul hasan*.

Al-qardh adalah harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.⁶⁷ Kepercayaan menjadi harga mutlak pertama bagi BMT Assyafi'iyah Berkah Naional dalam memberikan persetujuan tentang produk pembiayaan *qardhul hasan*. Karena dalam pembiayaan ini tidak mendapat tambahan hanya mengembalikan pokoknya saja. Selain anggota BMT Assyafi'iyah dan juga pengelolaan dana *qardhul hasan* dipinjamkan untuk karyawan. BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah juga membebankan jaminan kepada peminjam, biaya administrasi sehubungan dengan pemberian pinjaman. Di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional harus menjadi anggota saat pengajuan pembiayaan *qardhul hasan*, saat mendaftar menjadi anggota harus menyetor sebesar Rp20.000,00.⁶⁸

Penyaluran pembiayaan *qardhul hasan* pada BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah tidak semua anggota bisa menggunakan akad tersebut. Tetapi hanya anggota yang benar-benar membutuhkan dan

⁶⁵ Wawancara dengan Ibu Lailatul Fatimah, *Kepala Divisi* BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional, Rabu 28 November 2019

⁶⁶ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Tabarru'* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017). 80

⁶⁷ Muhammad Safi'I Antoni, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001). 131

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Taufik Ahmad Afandi, *Staf penghimpunan dan penyaluran* BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional, Rabu 28 November 2019

kekurangan dana dalam menjalankan usahanya atupun kebutuhan mendesak. BMT juga memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Kriteria penerima dana *qardhul hasan* adalah anggota yang benar-benar membutuhkan dana yaitu dari golongan menengah kebawah. Dalam hal ini BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional sudah mengamalkan Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2 yang sudah dipaparkan dalam landasan teori.⁶⁹ Pembiayaan *qardhul hasan* pada BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional memiliki batasan dana yang boleh dipinjamkan kepada anggota akan tetap tidak ditentukan berapa pinjamannya. Sejauh ini pinjaman yang pernah diberikan nasabah yaitu Rp500.000,00 dan paling banyak Rp5.000.000,00 Dalam pembiayaan *qardhul hasan* paling lama pembiayaan tersebut diambil dengan jangka waktu 20 bulan.⁷⁰ Namun, untuk saat ini besar pembiayaan yang sering dilakukan oleh anggota hanya sebesar Rp2.000.000,00.

Perhitungan besarnya angsuran adalah besarnya pinjaman: jangka waktu. Misalnya pinjaman Rp1.000.000,00 dengan jangka waktu 10 bulan. Jadi, Rp1.000.000,00 : 10 bulan, sehingga anggota mempunyai besaran yang sama untuk mengangsurnya. Peminjam disarankan untuk memberikan infak setelah pencairan dana *qardhul hasan*, besarnya tidak ditentukan sesuai keiklasan anggota. BMT sebagai pemilik modal tidak akan mencampuri manajemen usaha, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan

⁶⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 85

⁷⁰ Wawancara dengan Ibu Lailatul Fatimah, *Kepala Divisi* BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional, Rabu 28 November 2019

pengontrolan. Dampak yang dirasakan oleh anggota adalah mereka sangat bersyukur dan sangat terbantu karena adanya pembiayaan *qardhul hasan*, karena tidak ada bagi hasil dan tidak ada tambahan apapun jadi tidak memberatkan sama sekali.

Adapun bentuk pengelolaan dana *qardhul hasan* di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah itu sudah berjalan cukup baik karena pembiayaan *qardhul hasan* diberikan kepada pengusaha kecil ataupun masyarakat yang membutuhkan dana, dan adapun jenis-jenis usaha yang dibiayai oleh BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jenis Pembiayaan Qardhul Hasan

No	Sektor Usaha	Jenis Usaha
1.	Produktif	Pedangan, usaha kecil
2.	Konsumtif (jasa)	Pembayaran sekolah, pengobatan, pernikahan

Sumber. BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah

Peran BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional disinilah sebagai lembaga Baitul Maal untuk peduli masalah umat. Pembiayaan ini adalah salah satu cara untuk membantu masalah modal bagi pengusaha kecil dan masyarakat yang membutuhkan dana. Pembiayaan *qardhul hasan* ini di samping bantuan untuk modal usaha dapat juga diberikan kepada anggota yang memerlukan dana bukan untuk usaha melainkan untuk kegiatan yang tidak menghasilkan misalnya, biaya untuk berobat biaya untuk anak sekolah dan biaya lainnya. Syaratnya, anggota tertib dalam melunasi pokok dan simpanan wajib bulanan,

anggota tidak bermasalah dalam pembayaran angsuran pembiayaan yang diberikan, anggota membutuhkan dana yang mendesak.

Pembiayaan *qardhul hasan* konsumtif, seperti pembayaran sekolah anggota yang melakukan pembiayaan maka harus menyertakan bukti-bukti pembayaran SPP. Namun, jika untuk pembayaran sekolah masih disekitar kantor baitul maal BMT Assyafi'iyah maka pihak marketing yang akan langsung membayarkannya, sehingga pihak anggota tidak menerima uang tersebut hanya menerima bukti pembayaran yang telah dibayarkan pihak BMT. Lamanya pencairan dana *qardhul hasan* sekitar 3-7 hari setelah pengajuan, dan dilihat dari seberapa pentingnya dana tersebut.⁷¹

Pada saat memberikan pinjaman atau menyalurkan pembiayaan pastinya ada kendala yang dialami oleh BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional termasuk dalam pemberian pinjaman pembiayaan *qardhul hasan*. Kendala yang pasti terjadi adalah gagal bayar, jadi dalam memberikan pembiayaan ternyata BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional banyak menemukan anggota pembiayaan yang terlambat dalam mengembalikan pinjamannya.

Prinsip analisis pembiayaan yang dilakukan BMT Assyafi'iyah Kotagajah adalah dengan prinsip 5C yaitu

1. *Character*, BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional menilai karakter calon anggota yang melakukan pembiayaan dengan wawancara, dan kunjungan ke rumah atau usaha anggota, untuk melihat apakah nasabah mempunyai karakter baik atau tidak.

⁷¹ Wawancara dengan Ibu Lailatul Fatimah, *Kepala Divisi* BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional, Rabu 28 November 2019

2. *Capital*, BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional dalam menganalisis capital selalu mempertimbangkan usahanya dan apakah benar-benar membutuhkan modal.
3. *Capacity*, BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional dalam menilai kemampuan anggota apakah mampu untuk membayar angsuran.
4. *Condition of economy*, BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional dalam menilai kondisi ekonomi anggota dengan melihat bagaimana usahanya yang mereka lakukan.
5. *Collateral*, BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional dalam menilai jaminan disesuaikan dengan taksiran.⁷²

Analisis pembiayaan bertujuan untuk menilai kelayakan pemohon serta untuk menghindari tidak terbayarnya pinjaman. Permasalahan yang timbul dalam analisis 5C ini adalah *character* anggota, Kepala Divisi BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional menjelaskan bahwa yang paling sulit adalah menilai *character* calon anggota yang mengajukan pembiayaan, yaitu saat melakukan wawancara langsung dengan calon nasabah yang mengajukan pembiayaan terkadang nasabah menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan supaya bisa mendapatkan pembiayaan di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional. Beliau, juga memaparkan tujuan utama BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional dari pembiayaan ini adalah untuk menolong peminjam yang berada dalam keadaan mendesak. Meskipun pembiayaan *qardhul hasan* merupakan pinjaman lunak akan tetapi sasaran pembiayaan

⁷² Wawancara dengan Bapak Taufik Ahmad Afandi, Staf pengumpulan dan penyaluran BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional, Rabu 28 November 2019

qardhul hasan ini calon peminjam dipilih secara selektif dan hati-hati terutama kepada peminjam yang dinilai jujur dan mempunyai repusasi baik.⁷³

Faktor penyebabnya diantaranya anggota menyepelekan tanggung jawabnya, dananya habis untuk dipakai hal lain, sehingga tidak dapat mengembalikan dan sebagainya. Karena mereka mengetahui dalam pembiayaan *qardhul hasan* apabila tidak bisa mengembalikan tepat waktu maka tidak mendapat sanksi atau denda yang diberikan kepada anggota pembiayaan. Faktor-faktor tersebut yang menjadi penghambat bagi BMT dalam menyalurkan dana, karena *qardhul hasan* tidak menggunakan profit atau bagi hasil dan dana yang dikembalikan akan dipinjamkan lagi kepada anggota lain.

Anggota yang melakukan wanprestasi untuk saat ini tidak ada sanksi ataupun denda yang berlaku, hanya pihak BMT melakukan penagihan terus menerus. Kendala yang dialami BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional pada saat melaksanakan pembiayaan *qardhul hasan* adalah gagal bayar atau proses penunggakan angsuran. Strategi yang dilakukan BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional untuk menangani masalah tersebut adalah dengan memperpanjang jangka waktu pengembalian serta mengurangi jumlah angsuran setiap bulannya. Pihak BMT memberikan kelonggaran dan kemudahan dalam membayar angsuran. Jika anggota belum membayar angsuran atau tidak mampu membayar pihak BMT akan melakukan pendekatan personal agar anggota membayar walau mencicil hingga lunas. Namun, apabila anggota

⁷³ Wawancara dengan Ibu Lailatul Fatimah, *Kepala Divisi* BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional, Rabu 28 November 2019

tersebut sudah tidak bisa membayar dilihat dari segi kemampuan sudah benar-benar tidak mampu, walaupun pada saat awal karakter menjadi penilaian tersendiri terkadang masih salah juga, dari perjalanan kelihatan ternyata karakternya kurang baik itu usahanya maka pihak BMT akan mempertimbangkan menghibahkan uang tersebut.⁷⁴ Pada BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah, pengontrolan dan pengecekan kurang maksimal yang dilakukan oleh marketing. Sehingga banyak anggota yang tidak melunasi pembiayaan tersebut. Dengan demikian, hal ini tidak berarti BMT harus rugi dengan berkurangnya modal finansial. Karena dana yang digunakan untuk pembiayaan *qardhul hasan* ini tidak diambil dari modal BMT, tetapi diambil dari sumber dana lain seperti, hasil pengumpulan zakat, infak dan sedekah.

Anggota yang menggunakan jaminan dalam pencairan pembiayaan *qardhul hasan* maka jaminan tersebut akan dijual dan sisa uang penjualan tersebut setelah dikurangi pembiayaan maka akan dikembalikan kepada anggota. Akan tetapi untuk saat ini untuk pembiayaan *qardhul hasan* belum pernah melakukan penjualan akan jaminan anggota. Dan jaminan tersebut memudahkan untuk pihak BMT untuk menagih setoran kepada anggota yang melakukan pembiayaan.

Mekanisme dalam pembiayaan *qardhul hasan* konsumtif maupun produktif itu sama. Karyawan juga diperbolehkan untuk melakukan pembiayaan *qardhul hasan* akan tetapi untuk karyawan harus melalui kantor pusat tidak bisa langsung dikantor baitul maal. Akad *tabarru'* ini adalah akad-

⁷⁴ Wawancara dengan Ibu Lailatul Fatimah, *Kepala Divisi* BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional, Rabu 28 November 2019

akad yang mencari keuntungan akhirat, karena itu bukan akad bisnis. Jadi, akad ini tidak dapat digunakan untuk tujuan-tujuan komersial.⁷⁵ BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah pada dasarnya untuk tanwil di gunakan untuk pembiayaan–pembiayaan yang menguntungkan, untuk pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional presentasinya masih sangat kecil. Namun harapan BMT Assyafi'iyah berperan dimasyarakat, minimal peduli dengan apa yang dirasakan oleh kaum dhuafa. Selain itu harapan dari pihak BMT Assyafi'iyah menjadi unggulan, bisa membuka pintu berkah yaitu saling tolong menolong.

Bentuk kontrak yang sifatnya saling tolong menolong antara dua pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak anggota. Menurut data yang telah diberikan seharusnya dalam kegiatan tolong menolong harus ada kegiatan timbal balik antara pihak BMT dan anggota. Dari tahun 2017 hingga juni 2019 peningkatan terjadi terhadap anggota yang tidak mengembalikan pembiayaan *qardhul hasan*. Disini anggota tidak balik menolong pihak BMT, BMT sendiri menginginkan dana pembiayaan tersebut dikembalikan agar banyak anggota yang dapat dibantu dalam usahanya.

Keuntungan bagi pihak lembaga menggunakan produk *qardhul hasan*, memang di baitul maal itu tidak mengambil profit akan tetapi manfaat. Pihak BMT mendapatkan sesuatu yang lebih besar daripada profit yaitu kepercayaan masyarakat. Sehingga masyarakat berfikirannya ternyata BMT Assyafi'iyah tidak

⁷⁵ M Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia). 70

hanya mengambil profit atau keuntungan ternyata mempunyai program sosial dan juga masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari pihak BMT itu menjadi suatu yang besar bagi pihak BMT dan sesuai dengan visinya yaitu “menjadi koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang sehat, kuat, bermanfaat, mandiri dan Islami”. Maka visi tersebut tercapai yaitu “bermanfaat” untuk masyarakat disekitar kantor. Jadi semua hal tersebut tidak sia-sia walaupun dari segi materil tidak mendapatkan tapi dari sisi lain mendapatkan lebih besar.

Ibu Diah, mengajukan pembiayaan qardhul hasan untuk usahan bengkel. Beliau menggunakan jasa pembiayaan qardul hasan karena tidak mampu menggunakan pembiayaan lain, karena termasuk dalam golongan ekonomi lemah. Dengan adanya sistem tambahan bagi hasil bagi mereka sangat barata untuk mengangsurnya karena usahanya belum sebesar. Ia mengajukan pembiayaan sebesar Rp2.000.000,00 dengan jangka waktu 10 bulan, besar angsuran setiap bula yaitu Rp200.000,00 . Ibu dia mengetahui produk qardhul hasan tersebut dari ibunya. Adanya pembiayaan tersebut sangat membantu usaha dari ibu Diah.⁷⁶

Bapak Suparno, mengajukan pembiayaan qardhul hasan untuk membantu usahnya dalam bidang tungku. Bapak Suparno mengajukan pembiayaan sebesar Rp2.500.000,00 dengan adanya pembiayaan tesebut Bapak Suparno merasa terbantu, dan pada saat membayar pembiayaan qardhul

⁷⁶ Wawancara dengan Ibu Diah sebagai anggota pembiayaan qardhul hasan, jum'at 29 November 2019

hasan beliau tidak bias bias membayar pada saat jatuh tempo, maka ditambah waktu untuk pengembaliaanya.⁷⁷

Dari segi pembiayaan *qardhul hasan* mempunyai peran yang aktif, tiap individu mempunyai kedudukan yang sama dalam memperoleh pembiayaan *qardhul hasan*. Ajaran Islam saja menghendaki ditegaknya kadilan yang menjamin ditegakkan kesamaa hak, tetapi lebih dari itu juga terlaksana kajian terutama terhadap sesame (orang lemah) baik secra fisik maupun secara ekonomi. Di dalam ibadah zakat ada rincian mereka yang berhak mendapat santunan, agar mereka tetap dapat hidup layak bebas dan terhormat.

Hasil pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah yang didistrbusikan kepada masyarakat sebagai dana produktif dan konsumtif, maka pola yang dikembangkan pada umumnya adalah dengan menggunakan skema *qardhul hasan*. Dengan demikian, maka yang berhak atas dana *qardhul hasan* yang berasal dari zakat, infak, dan sedekah adalah orang-orang yang masuk dalam delapan asnaf.

Akad *qardhul hasan* adalah bentuk yang sifatnya saling tolong menolong, antara dua pihak dimana pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua yaitu pihak yang kekurangan modal.

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Suparno sebagai anggota pembiayaan *qardhul hasan*, jum'at 29 November 2019

Dari pendapat peneliti dari hasil research yang telah dilakukan:

1. Proses pencairan yang tidak lama
2. Setelah dana *qardhul hasan* cair, para anggota menggunakannya untuk tambahan modal usaha mereka
3. Pembiayaan *qardhul hasan* sangat membantu bagi kelangsungan usahanya
4. Jangka waktu angsuran pengembalian bagi anggota sangat efisien
5. Dan manfaat dari adanya pembiayaan *qardhul hasan* saling membantu satu sama lain.

Disamping pelaksanaan dan proses yang mudah namun, BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional membebaskan jaminan kepada anggota yang akan melakukan pembiayaan. Sebenarnya dalam pembiayaan *qardhul hasan* tidak harus menggunakan jaminan karena dana yang diperoleh dari dana sosial. Dana tersebut diperuntukan untuk golongan delapan asnaf atau anggota yang kurang mampu. Namun, karyawan di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional juga boleh meminjam dana tersebut.

Pembiayaan yang diberikan sebagai modal, pembiayaan *qardhul hasan* yang berasal dari BMT Assyafi'iyah diharapkan dapat membantu dan dapat mendorong pengusaha kecil untuk meningkatkan dan mengembangkan produknya sehingga meningkatkan pendapatan dan mampu bersaing dengan pengusaha lain, dan juga dapat membantu anggota yang benar-benar membutuhkan dana mendesak.

Perencanaan pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional perlu diperbaiki, perencanaan yang baik tentu akan mengantisipasi

adanya setiap kekeliruan yang terjadi dalam proses manajemen suatu lembaga, apalagi ini adalah lembaga keuangan syariah yang bersumber hukum pada hukum Islam. Kurang tepatnya manajemen *qardhul hasan* baik dalam hal pelaksanaan maupun dalam hal pengawasan. Dalam setiap kegiatan pasti ada risiko yang ditanggung, oleh karena itu BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional menanggapi masalah, dengan metode pendekatan anggotanya diantaranya pendekatan sosial dan pendekatan binaan. Dalam pembinaan anggota *qardhul hasan* ini anggotanya wajib mentaati setiap perjanjian yang sudah disepakati. Proses monitoring atau pengawasan terhadap anggota pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Assyafi'iyah Kotagajah yang kurang efektif sehingga mengakibatkan banyak anggota yang tidak melunasi pembiayaan tersebut.

Sesuai dengan lingkup usahanya *baitul maal* yang mempunyai fungsi dakwah, dalam pemberian dalam pembiayaan selain memberi modal usaha, BMT juga bertukar pikiran pada anggota darisegi keagamaan. Caranya antara lain dengan mengadakan perkumpulan kepada para anggota pembiayaan dan memberikan pengarahan tentang kewirausahaan cara tersebut mendapatkan respon yang baik dari masyarakat, ini terbukti dengan terbantunya anggotanya yang mendapat pembiayaan *qardhul hasan*. Dan tentunya dengan adanya monitoring dan pengawasan lebih terhadap pembiayaan *qardhul hasan*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan sumber dana pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional berasal dari dana zakat, infak dan sedekah. Peran pembiayaan *qardhul hasan* dalam meningkatkan usaha kecil sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari. Disini BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional dalam pelaksanaan pembiayaan *qardhul hasan* dana tersebut pinjamkan kepada karyawan, padahal pembiayaan tersebut diperuntukan untuk golongan delapan asnaf, namun tidak sepenuhnya dipinjamkan kepada karyawan ataupun golongan yang mampu hanya sebagian dana saja, untuk saat ini tidak ada denda atau sanksi untuk anggota yang melakukan wanprestasi. Jadi, disini BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional dalam mengimplementasikan prinsip tabarru' masih membebankan jaminan kepada anggota yang akan melakukan pembiayaan. Sebenarnya dalam pembiayaan *qardhul hasan* tidak diwajibkan menggunakan jaminan karena dana yang diperoleh dari dana sosial.

B. Saran

Dari hasil analisi dan kesimpulan yang dilakukan, peneliti memberi saran sebagai berikut:

1. BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional sebaiknya meningkatkan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan prinsip tolong menolong dalam menyalurkan pembiayaan *qardhul hasan*.
2. Pihak BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional mengutus marketing untuk lebih memaksimalkan monitoring dan pengawasan dalam mendatangi ke tempat singgah anggota dan juga usaha kecilnya. Memberikan pembinaan dan cara berwirausaha yang benar sehingga sebagian kebutuhan anggota bisa meningkat.
3. Diharapkan BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional lebih mempromosikan produk pembiayaan *qardhul hasan* sehingga pembiayaan tersebut dapat menjadi unggul dan semakin dikenal oleh masyarakat. Dan diharapkan pula BMT Assyafi'iyah terus istiqomah dalam menjalankan pembiayaan *qardhul hasan* karena pembiayaan inilah yang sesuai dengan ketentuan syariah dan tidak mengandung riba.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2011.
- Antonio, M. Safi'I. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah dari Teori Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001
- Arif, M. Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2011.
- Asro, Muhammad, Muhammad Kholid. *Fiqh Perbankan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Bungin, M. Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Darsono, Ali Sakti, Ascarya, dkk. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Kasiram, Moh. *Metode Penelitian: Kualitatif – kuantitatif*. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Mubarok, Jaih. Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Tabbaru'*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Muhammad. *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Ttp.: tnp.,tt.
- *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2002.
- *Manajemen Keuangan Syariah Analisi Fiqh & Keuangan*. Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2014.
- *Manajemen Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.
- *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta Anggota IKAPI, 2000.

- Mujahidin, Akhmad. *Hukum Perbankan syariah*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2018
- *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Metro Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014
- Patton, Michael Quinn. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Rianto, M. Nur. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: CV Pustaka setia, 2012.
- Ridwan, Ahmad Hasan. *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Ridwan, Muhammad. *manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004.
- S. Buchori, Nur. *Koperasi Syariah*. Sidoarjo: Mashun, 2009.
- Saebani, Beni Ahmad, dan Kadar Nurjaman. *Manajemen Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah (life and General)*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Suyabarata, Sumardi. *Motodologi Penelitian*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2011.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Yusuf, Burhanudiin. *Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Grafindo Persada: 2015
- Budiono, Arief. "Penerapan Prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Lw and Justice*. vol.2 No.1 (2017): 54

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47298;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 0393/In.28.3/D.1/PP.00.9/02/2019
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

04 Februari 2019

Kepada Yth:

1. Nizaruddin, S.Ag., M.H
 2. Era Yudistira, M.Ak
- di – Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Nurul Oktiana
NPM : 1502100200
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1-Perbankan Syariah (S1-PBS)
Judul : Implementasi Prinsip 'Tabbaru' Dalam Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus BMT Al-Hasanah Sekampung)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akd &
Kelembagaan



MUHAMMAD SALEH

**IMPLEMENTASI PRINSIP TABARRU' DALAM LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH
(STUDI KASUS DI BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL
KOTAGAJAH)**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
NOTA DINAS
ABSTRAK
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN
HALAMAN MOTTO
HALAMAN PERSEMBAHAN
HALAMAN KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Tabarru'
 - 1. Pengertian Akad Tabarru'
 - 2. Pengertian Akad

3. Landasan Hukum Akad Tabarru'
4. Fungsi Akad Tabarru'
- B. Qardhul Hasan
 1. Pengertian Qardhul Hasan
 2. Dasar Hukum Qardhul Hasan
 3. Rukun Qardhul Hasan
 4. Ketentuan Qardhul Hasan
 5. Sumber Dana Qardhul Hasan
 6. Manfaat Qardhul Hasan
- C. Lembaga Keuangan Syariah
 1. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah
 2. Baitul Maal wa Tamwil (BMT)

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
 1. Sumber Data Primer
 2. Sumber Data Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
 1. Wawancara
 2. Dokumentasi
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Tempat Penelitian
 1. Sejarah Berdirinya BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah
 2. Struktur Organisasi BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah
- B. Implementasi Prinsip Tabarru' Dalam Lembaga Keangan Syariah Di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN RIWAYAT HIDUP

Metro, Oktober 2019

Penulis



Nurul Oktiana

NPM.1502100200

Mengetahui,

Pembimbing I



Nizaruddin, S.Ag.,MH.

NIP. 19740302 199903 1 001

Pembimbing II



Era Yudistira, M.Ak

NIP. 19901003 201503 2 010

ALAT PENGUMPUL DATA
IMPLEMENTASI PRINSIP TABARRU' DALAM LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH (STUDI KASUS DI BMT
ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL KOTAGAJAH)

A. Wawancara

Wawancara terhadap divisi baitul maal BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah terhadap akad tabarru' :

- a. Apa saja persyaratan dalam mengajukan pembiayaan produk qardhul hasan?
- b. Apakah ada perbedaan dalam pengajuan pembiayaan qardhul hasan dengan pembiayaan lain?
- c. Bagaimana mekanisme pelaksanaan produk qardhul hasan?
- d. Bagaimana penentuan pemberian produk qardhul hasan?
- e. Bagaimana perhitungan besarnya angsuran dalam produk qardhul hasan?
- f. Bagaimana sanksi terhadap anggota yang melakukan wansprestasi?
- g. Bagaimana dengan jaminan anggota yang melakukan wansprestasi?
- h. Bagaimana penyelesain produk qardhul hasan terhadap anggota yang melakukan wansprestasi?
- i. Adakah perbedaan penyelesaian anggota yang melakukan pembiayaan qardhul hasan konsumtif atau produktif?
- j. Apa saja keuntungan perusahaan menggunakan akad tabarru' ?

Wawancara terhadap anggota terhadap pembiayaan akad tabarru' (qardhul hasan):

1. Bagaimana proses pengambilan dana tabarru' ?
2. Bagaimana pengembalian atau angsuran pembiayaan qardhul hasan?
3. Apa kebutuhan anggota melakukan pengajuan pembiayaan tersebut?
4. Apakah pembiayaan qardhul hasan membantu dalam perekonomian anggota?

B. Dokumentasi

1. Sejarah berdirinya BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional
2. Visi dan Misi BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional
3. Struktur organisasi BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional
4. Brosur-brosur BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional

Metro, November 2019

Penulis



Nurul Oktiana

NPM.1502100200

Mengetahui,

Pembimbing I



Nizaruddin, S.Ag.,MH.

NIP. 19740302 199903 1 001

Pembimbing II



Era Yudistira, M.Ak

NIP. 19901003 201503 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 3304/In.28/D.1/TL.00/11/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Manager BMT Assyafi'iyah Berkah
Nasional Kotagajah
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 3303/In.28/D.1/TL.01/11/2019, tanggal 20 November 2019 atas nama saudara:

Nama : **NURUL OKTIANA**
NPM : 1502100200
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI PRINSIP TABARRU" DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (STUDI KASUS BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL KOTAGAJAH).

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 20 November 2019
Wakil Dekan I,



[Handwritten Signature]
Drs. H.M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 3303/In.28/D.1/TL.01/11/2019

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **NURUL OKTIANA**
NPM : 1502100200
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI PRINSIP TABARRU' DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (STUDI KASUS BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL KOTAGAJAH)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 20 November 2019

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MA.
NIP. 19650111 199303 1 001



BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL
KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARI'AH

BADAN HUKUM
 Badan Hukum Syariah

KANTOR PUSAT
 Gedung BMT
 Jl. Sekeloa Timur
 No. 100
 Kota Palembang
 Sumatera Selatan 30132
 Telp. (071) 7911114
 Fax. (071) 7911114

Kepada Yth
 Bapak/ibu Wakil Dekan I
 Institut Agama Islam Negeri Metro
 Di
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Sehubungan dengan Surat No:3303/In.28/D.1/TL.01/11/2019, Dengan Ini kami
 Sampaikan Bahwa

KANTOR CABANG
 Gedung BMT
 Jl. Sekeloa Timur
 No. 100
 Kota Palembang
 Sumatera Selatan 30132
 Telp. (071) 7911114
 Fax. (071) 7911114

Nama : NURUL OKTIANA
 NPM : 1502100200
 Semester : 9 (Sembilan)
 Jurusan : S1 Perbankan Syari'ah
 Judul : IMPLEMENTASI PRINSIP TABARRU' DALAM
 LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (STUDI KASUS
 BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL
 KOTAGAJAH)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut kami
 izinkan untuk mengadakan research/survey di KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah
 Nasional Cab. Kotagajah

Demikian surat ini kami buat agar dapat digunakan sebagaimana keperluannya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Kotagajah, 21 November 2019

Manager Operasional

Ahik Ilawati SE





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507, Faks (0725) 47296, Website: digilib.metrouniv.ac.id, pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1176/In.28/S/U.1/OT.01/12/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : NURUL OKTIANA
NPM : 1502100200
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502100200.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 23 Desember 2019
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtardi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurul Oktiana Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 1502100200 Semester/ TA : IX/ 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			Acc with di memaafkan.	

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Nizaruddin, S.Ag., MH
NIP. 197403092 199903 1 001

Nurul Oktiana
NPM. 1502100200



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp: (0725) 41507, faksimili (0725)47296, website: www.syariah.metrouniv.ac.id, E-mail: syariah.ain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Nurul Oktiana**
NPM : 1502100200

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1PBS
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<ul style="list-style-type: none">- APD blm terjawab- syarat pertanyaa yg ada dalam APD harus di jawab semua.- Analisa di perbaiki Lihat landasan teorinya	

Dosen Pembimbing I

Nizaruddin, S.Ag., MH.
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs.

Nurul Oktiana
NPM. 1502100200



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurul Oktiana Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1PBS
NPM : 1502100200 Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	23/12/19		<ul style="list-style-type: none">- Pertanyaan penelitian diperbaiki- Penelitian Relevan harus jelas perbedaannya dan perbedaannya.- Kats = penulis di gant. Pualiti- setiap teori pa harus di beri penjelasan.- perhatikan cara pengutipan kutipan langsung dan tak langsung	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Nizaruddin, S.Ag., MH.
NIP. 19740302 199903 1 001

Nurul Oktiana
NPM. 1502100200



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA²⁷
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail:
iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurul Oktiana Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 1502100200 Semester/ TA : IX/ 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			Kesimpulan harus menjawab pertanyaan dan tujuan penelitian	

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Nizaruddin, S.Ag.,MH
NIP. 197403092 199903 1 001

Nurul Oktiana
NPM. 1502100200



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail:
iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurul Oktiana Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 1502100200 Semester/ TA : IX/ 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			bagi dari awal sampai akhir	

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Nizaruddin, S.Ag., MH
NIP. 197403092 199903 1 001

Nurul Oktiana
NPM. 1502100200



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A. Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, faksimili (0725)47298, website: www.syariah.metroain.ac.id, E-mail: syariah.ain@metroain.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Nurul Oktiana**
NPM : 1502100200

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1PBS
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 1/2/19 /11		ACC Bab I & III	

Dosen Pembimbing I

Nizaruddin, S.Ag., MH.
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs.

Nurul Oktiana
NPM. 1502100200



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Nurul Oktiana** Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1PBS
NPM : 1502100200 Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	<i>Rabu 31/10</i>		<i>Acc outline.</i>	<i>[Signature]</i>

Dosen Pembimbing I

Nizaruddin, S.Ag., MH.
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs.

Nurul Oktiana
NPM. 1502100200



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; fakemail (0725) 47296; website: www.syahid.metrouniv.ac.id E-mail: syahid.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Nurul Oktiana**
NPM : 1502100200

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1PBS
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 8/2/19		ACC APD	

Dosen Pembimbing I

Nizaruddin, S.Ag., MH.
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs.

Nurul Oktiana
NPM. 1502100200





**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurul Oktiana
NPM : 1502100200

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1-PBS
Semester/TA : IX / 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kabu/ 18/-19 12		- lengkapi daftar pustaka, abstrak, serta lampiran lainnya. Acc Bab 4 & 5 Lanjutkan bimbingan ke PB - I	 

Dosen Pembimbing II,

Era Yudistira, M. Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs,

Nurul Oktiana
NPM. 1502100200



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurul Oktiana
NPM : 1502100200

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1-PBS
Semester/TA : IX / 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 25/11/2019		<ul style="list-style-type: none">- Gambar/tabel belum diberikan judul & sumber referensinya.- Kesimpulan belum menjawab rumusan masalah yg ada.- perdalam lagi pemahaman peneliti ttg prinsip tabarra yg seharusnya, shg analisis menjadi lebih tajam.	 ef ef ef

Dosen Pembimbing II,

Era Yudistira, M. Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs,

Nurul Oktiana
NPM. 1502100200



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 Alringulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metroiain.ac.id E-mail: iainmetro@metroiain.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurul Oktiana
NPM : 1502100200

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1-PBS
Semester/TA : IX / 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 10/09/19		<ul style="list-style-type: none">- Berikan pengantar sbelum masuk pd pembahasa budaya organisasi dan profil subjek penelitian- struktur organisasi belum tergambar pd Bab. 4- banyaknya kesalahan dalam pengetikan yg harus diperhatikan oleh peneliti.- pembahasan dan analisis tidak disajikan secara sistematis, sbg pembahasan menjadi tidak fokus dan menghayai permasalahan yg ada.	 el el el el

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Era Yudistira, M. Ak
NIP. 19901007 201503 2 010

Nurul Oktiana
NPM. 1502100200



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurul Oktiana
 NPM : 1502100200

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1-PBS
 Semester/TA : IX / 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 09/12/2019 11		<ul style="list-style-type: none"> - Dalam kesimpulan seharusnya menguraikan bagaimana diaplikasikan implementasi prinsip tabarru' nya. Apa yg harus ditekankan dalam prinsip tabarru', mana yg sudah & mana yg belum. - struktur organisasi masih perlu diperbaiki penyajiannya. - buat paragraf / deskripsi pd poin budaya organisasi 	

Dosen Pembimbing II,

Era Yudistira, M. Ak
 NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs,

Nurul Oktiana
 NPM. 1502100200





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A. Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metro.univ.ac.id E-mail: syariah.iaim@metro.univ.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Nurul Oktiana**
NPM : 1502100200

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1PBS
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa/ 29-10 16		Acc APD Penelitian /	
			Acc outline //	

Dosen Pembimbing II

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs.

Nurul Oktiana
NPM. 1502100200





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metroainiv.ac.id; E-mail: syariah.ain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurul Oktiana
NPM : 1502100200

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / SIPBS
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 12/10/2019		<ul style="list-style-type: none">- pertanyaan APD sesuai dg sumber datanya, apakah hasil wawancara atau dokumentasi.- kelengkapan pertanyaan yg ditanyakan utuh pihak bank / lembaga keuangan dan pihak nasabah.	 

Dosen Pembimbing II

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs.

Nurul Oktiana
NPM. 1502100200



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syanah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Nurul Oktiana** Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1PBS
NPM : 1502100200 Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 17/2019		- ACC pendalaman BAB 1, 2, 3.	el

Dosen Pembimbing II

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs.

Nurul Oktiana
NPM. 1502100200





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, faksimili (0725)47298, website: www.syariah.metrouiniv.ac.id, E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurul Oktiana
NPM : 1502100200

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1PBS
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin / 31-10-2019		<ul style="list-style-type: none">- pastikan perbedaan implementasi akad gadhul hasan dan gadhul. Pahami dan pelajari lebih lanjut- terkait dg penggunaan jaminan, segala biaya dibertalukan. Apakah penggunaan jaminan tsb sbg pengurangan risiko dari nasabah yg wan prestasi. Bagaimana hukumnya?	 

Dosen Pembimbing II



Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs.



Nurul Oktiana
NPM. 1502100200



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Nurul Oktiana
NPM : 1502100200

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Acc idg seminar	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Nizaruddin, S.Ag., MH.
NIP. 19740302 199903 1 001

Nurul Oktiana
NPM. 1502100200



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Nurul Oktiana
NPM : 1502100200

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<ul style="list-style-type: none">- Peramaan dan perbedaan penelitian- Kata = penulis di judul <u>Peneliti</u>- setiap kegiatan harus ada penjelasan- Kata = orang Gelar Muis- Dasar Hukum nya di Tambas	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Nizaruddin, S.Ag., MH.
NIP. 19740302 199903 1 001

Nurul Oktiana
NPM. 1502100200



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47298; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Nurul Oktiana
NPM : 1502100200

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<ul style="list-style-type: none">- Selanjutnya- harvo gelas sumbernya- BMT Asyariyah- Penulis dgn berhap- hal 5 re delesi nya- diperbaiki- Penelitian Relevan- cari skripsi / penelitian- #Mhs FEB IAIN Metro- pada penelitian- Relevan harus- jelas	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Nizaruddin, S.Ag., M.H.
NIP. 19740302 199903 1 001

Nurul Oktiana
NPM. 1502100200



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Pk Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; fakmail (0725) 47296; website: www.syariah.metro.univ.ac.id; syariah.iaih@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Nurul Oktiana
NPM : 1502100200

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Teori BMT masuk ke dalam Lembaga Keuangan Syariah	

Dosen Pembimbing I

Nizaruddin, S.Ag., MH.
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs.

Nurul Oktiana
NPM. 1502100200



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail:
iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Nurul Oktiana
NPM : 1502100200

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/ TA : VIII / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa/ 20/19 /18	✓	ACC proposal BAB 1, 2, 3 ————— ————— Lanjutan ke PSI	

Pembimbing II,

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs,

Nurul Oktiana
NPM. 1502100200






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Nurul Oktiana
NPM : 1502100200

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/ TA : VIII / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis/ 17-19 8	✓	<ul style="list-style-type: none">- perbaiki list pengayaan sumber data primer sesuai dg arahan.- pd teknik analisa data gambaran penerapan atas teknik yg di bahas sudah sesuai dg apa yg akan diteliti (sesuaikan!).- daftar pustaka perbaiki dan sesuaikan dg referensi yg ada.	  

Pembimbing II,

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs,

Nurul Oktiana
NPM. 1502100200





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail:
iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Nurul Oktiana
NPM : 1502100200

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/ TA : VIII / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa/ 13/10 18	✓	- kaitkan penga- jian data dg fenomena / masalah yg terjadi di lapangan shg peneliti ingin menghaji lebih dalam terkait dg permasalahan yg ada. - lanjutkan BAB III, dan pastikan siapa yg akan di jadikan sumber data primer.	 

Pembimbing II,

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs,

Nurul Oktiana
NPM. 1502100200



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail:
iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Nurul Oktiana Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 1502100200 Semester/ TA : VIII / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis/ 11/19 7	✓	<ul style="list-style-type: none">- Arah penelitian masih belum jelas, terkait permasalahan ataupun apa yg ingin diteliti- Pastikan terkait dg data yg bisa diambil di BMT terkait shg tidak menghambat mhs/ peneliti utk melu-luhkan penelitian ke depannya.- Dan pastikan teori ttg prinsip tabbaru' seperti apa.	

Pembimbing II,

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs,

Nurul Oktiana
NPM. 1502100200



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Nurul Oktiana Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
 NPM : 1502100200 Semester/ TA : VIII / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis / 09 / - 19 08		- penyajian tabel pd LBM perlu dideskripsikan setelahnya, berke- nnaan dg isi/sub- stansi dlm tabel ataupun fungsi tertentu dari penyajian tabel lsb. - penyajian ayat sesuaikan dg pedoman	

Pembimbing II,

Era Yudistira, M.Ak
 NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs,

Nurul Oktiana
 NPM. 1502100200






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Nurul Oktiana
NPM : 1502100200

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/ TA : VIII / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin/ 8/-19	✓	<ul style="list-style-type: none">- telenis penulisan masih perlu di perbaiki. Istilah asing dikelehir bering.- Alasan di lakukan penelitian masih belum muncul di Lbr.- Mungkin bisa dijadikan fenomena terkait dg penyimpangan yg terjadi, hanya saja perlu di pastikan fokus penelitian	  

Pembimbing II,

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs,

Nurul Oktiana
NPM. 1502100200

Laporan Neraca Bulanan
Periode 01 Desember 2017 Dan 31 Desember 2017

Kode	Keterangan	November 2017	01 Desember 2017	Debet	Kredit	31 Desember 2017
	Akiva					
	ASET	1,026,186,867.79	1,026,186,867.79	896,328,828.00	938,324,748.00	1,063,206,747.79
100	ASET LANCAR	1,026,186,867.79	1,026,186,867.79	875,372,180.00	918,367,000.00	1,063,206,747.79
100.01	KAS BESAR	23,281,300.00	23,281,300.00	123,484,800.00	117,268,000.00	29,467,900.00
100.01.01	KAS BESAR	23,281,300.00	23,281,300.00	123,484,800.00	117,268,000.00	29,467,900.00
100.01.99	TRANSIT ANTAR KANTOR					
100.02	KAS TELLER			816,330,782.00	816,330,782.00	
100.02.01	KAS BOX TELLER 1			518,230,782.00	518,230,782.00	
100.10	GROSBEMPAHAN PADA BANK/KOP/BMT LAIN	607,138,287.79	607,138,287.79	188,288,008.00	128,482,428.00	648,931,847.79
100.10.01	GIRO PADA BANK					
100.10.02	TABUNGAN PADA BANK ZIS 3530014483	2,248,863.79	2,248,863.79	3,000,000.00	447,863.00	3,798,210.79
100.10.03	TABUNGAN PADA KOP/BMT	253,761,175.00	253,761,175.00	188,158,000.00	125,587,782.00	294,362,432.00
100.10.04	DEPOSITO PADA BANK					
100.10.06	DEPOSITO PADA KOP/BMT	250,000,000.00	250,000,000.00			250,000,000.00
100.10.08	TABUNGAN PADA BANK WAKAF 3530014482	828,229.00	828,229.00	100,000.00	448,964.00	681,236.00
100.10.07	TABUNGAN PADA BANK BRISY00-01-020883	200,000.00	200,000.00			200,000.00
100.30	PIUTANG	498,799,000.00	498,799,000.00	183,387,782.00	183,388,782.00	604,961,000.00
100.30.01	QORDUL HASAN	498,799,000.00	498,799,000.00	183,387,782.00	183,388,782.00	604,961,000.00
100.30.02	MUDHARABAH					
100.30	PENYISIHAN PENGHAPUSAN PEMBIAYAAN					
100.30.01	OPP PIUTANG QORDUL HASAN					
390.41	ASSET ANTAR KANTOR TAMRIL			28,967,748.00	28,967,748.00	
200.41.01	TAMRIL			28,967,748.00	28,967,748.00	
	Total Akiva	1,026,186,867.79	1,026,186,867.79	896,328,828.00	938,324,748.00	1,063,206,747.79
	Passiva					
	KEWAJIBAN	7,291,000.00	7,291,000.00		880,000.00	7,871,000.00
1.100	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	7,291,000.00	7,291,000.00		880,000.00	7,871,000.00
1.100.01	SIMPANAN	7,291,000.00	7,291,000.00		880,000.00	7,871,000.00
1.100.01.01	SIMPANAN WADDAH	7,291,000.00	7,291,000.00		880,000.00	7,871,000.00
1	EKUITAS	1,018,894,867.79	1,018,894,867.79	188,754,428.00	218,188,608.00	1,078,329,747.79
1.100	EKUITAS	1,018,894,867.79	1,018,894,867.79	188,754,428.00	218,188,608.00	1,078,329,747.79
1.100.01	MODAL					
1.100.02	MODAL LAIN	863,084,817.79	863,084,817.79	182,881,428.00	218,342,808.00	1,048,776,997.79

Tipe / Fax : /

Laporan Neraca Bulanan
Periode 01 Desember 2017 s.d. 31 Desember 2017

Kode	Keterangan	November 2017	01 Desember 2017	Debet	Kredit	31 Desember 2017
3.100.03.01	DANA WAKAF PMFT	80.025.000,00	80.025.000,00	84.875.000,00	8.560.000,00	
3.100.03.02	DANA ZAKAT	138.018.331,35	139.018.331,35	72.372.351,00	134.382.383,00	190.306.313,35
3.100.03.03	DANA INFRA	248.880.182,44	249.880.182,44	11.479.147,00	32.750.843,00	270.941.868,44
3.100.03.04	DANA WAKAF LAIN	525.875.924,00	525.875.924,00	4.225.000,00	38.980.793,00	981.411.827,00
3.100.03.05	SEDEKAH	12.700.400,00	12.700.400,00		9.813.799,00	22.514.189,00
3.100.03.06	DANA AMEL					
3.100.04	DANA DENDA	35.809.750,00	35.809.750,00	7.100.000,00	847.900,00	28.893.750,00
3.100.04.01	DANA DENDA	35.809.750,00	35.809.750,00	7.100.000,00	847.900,00	28.893.750,00
3.100.04.02	SEDEKAH					
Total Pasiva		1.026.186.967,79	1.026.186.967,79	186.754.428,00	214.769.908,00	1.063.266.747,79

DIBUAT	DIPERIKSA	MENGETAHUI

Sholah Ty, 30 November 2018

Tlp / Fax : /

Laporan Neraca Bulanan
Periode 01 December 2018 Dan 31 December 2018

Kode	Keterangan	November 2018	31 December 2018	Debet	Kredit	31 December 2018
	Akiva					
1	ASET	1,282,066,266.61	1,282,066,266.61	733,706,904.00	716,190,477.00	1,287,889,886.61
1.100	ASET LANCAR	1,282,066,266.61	1,282,066,266.61	706,736,286.00	694,295,928.00	1,287,889,886.61
1.100.01	KAS BESAR	6,761,196.00	6,763,190.00	86,662,900.00	79,862,000.00	18,524,000.00
1.100.01.01	KAG BESAR	6,763,190.00	6,763,190.00	85,592,900.00	79,862,000.00	18,524,000.00
1.100.01.99	TRANSIT ANTAR KANTOR					
1.100.02	KAS TELLER			429,666,829.00	429,666,829.00	
1.100.02.01	KAS BOX TELLER 1			429,666,829.00	429,666,829.00	
1.100.10	GROSJEPANAN PADA BANK/KOPISMT LAIN	731,870,188.61	731,870,188.61	118,778,827.00	108,000,000.00	743,848,886.61
1.100.10.01	GIRO PADA BANK					
1.100.10.02	TABUNGAN PADA BANK ZIS 2630014462	3,796,210.79	3,796,210.79			3,796,210.79
1.100.10.03	TABUNGAN PADA KOPISMT	477,290,712.82	477,290,712.82	118,775,527.00	109,000,000.00	488,060,239.82
1.100.10.04	DEPOSITO PADA BANK					
1.100.10.05	DEPOSITO PADA KOPISMT	290,000,000.00	290,000,000.00			290,000,000.00
1.100.10.06	TABUNGAN PADA BANK WAKAF 2630014462	581,235.00	581,235.00			581,235.00
1.100.10.07	TABUNGAN PADA BANK WAKAF 2630014462	200,000.00	200,000.00			200,000.00
1.100.10.08	TABUNGAN PADA BANK 8982793-01-020882					
1.100.20	PIUTANG	841,407,000.00	841,407,000.00	74,895,000.00	79,488,000.00	836,418,000.00
1.100.20.01	QORDUL HASAN	533,907,000.00	533,907,000.00	54,500,000.00	76,238,000.00	629,169,000.00
1.100.20.02	MUJARRABAHI	7,500,000.00	7,500,000.00		350,000.00	7,200,000.00
1.100.30	PEKYSIHAN PENGHAPUSAN PEMBAYARAN					
1.100.30.01	CPP PIUTANG QORDUL HASAN			23,973,848.00	23,973,848.00	
1.200.41	ASET ANTAR KANTOR TAMWIL				23,973,848.00	23,973,848.00
1.200.41.01	TAMWIL				23,973,848.00	23,973,848.00
	Total Akiva	1,282,066,266.61	1,282,066,266.61	733,706,904.00	716,190,477.00	1,287,889,886.61
	Passiva					
2	KEWAJIBAN	4,497,000.00	4,497,000.00		790,000.00	6,197,000.00
2.100	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	4,497,000.00	4,497,000.00		790,000.00	6,197,000.00
2.100.01	SIMPANAN	4,497,000.00	4,497,000.00		700,000.00	6,197,000.00
2.100.01.01	SIMPANAN WADIAH	4,497,000.00	4,497,000.00		700,000.00	6,197,000.00
3	EBUTAS	1,277,827,388.61	1,277,827,388.61	206,621,343.00	221,460,376.00	1,281,806,886.61
3.100	EBUTAS	1,277,827,388.61	1,277,827,388.61	206,621,343.00	221,460,376.00	1,281,806,886.61
3.100.01	MODAL					
3.100.02	MODAL LAIH	1,277,827,388.61	1,277,827,388.61	206,621,343.00	221,460,376.00	1,281,806,886.61

Tipe / Fax : /

Laporan Neraca Bulanan
Periode 01 Desember 2018 Dan 31 Desember 2018

Kode	Keterangan	November 2018	01 Desember 2018	Debet	Kredit	31 Desember 2018
3.100.03.01	DANA WAKAF PBMN	8.526.815,00	8.526.815,00			8.526.815,00
3.100.03.02	DANA ZAKAT	99.894.041,35	99.894.041,35	115.775.843,00	100.740.462,00	83.628.561,35
3.100.03.03	DANA INFRAK	428.785.241,28	428.785.241,28	37.779.900,00	26.908.907,00	416.561.748,28
3.100.03.04	DANA WAKAF LAIN	731.782.212,00	731.782.212,00		22.357.400,00	754.139.612,00
3.100.03.06	SEDEKAH	12.328.899,00	12.328.899,00	53.044.000,00	62.397.000,00	21.681.699,00
3.100.03.08	DANA AMB					
3.100.04	DANA DENDA	460.250,00	460.250,00	100.000,00	460.000,00	817.250,00
3.100.04.01	DANA DENDA	460.250,00	460.250,00	100.000,00	460.000,00	817.250,00
3.100.04.02	SEDEKAH					
Total Pasiva		1.282.024.268,61	1.282.024.268,61	206.621.843,00	223.199.379,00	1.287.642.688,61

DIBUAT	DIPERIKSA	MENGETAHUI

Jumlah 12 28 Desember 2018

Tipe / Fax : /

Laporan Neraca Bulanan
Periode 01 June 2018 Dan 30 June 2018

Kode	Keterangan	May 2018	01 June 2018	Debet	Kredit	30 June 2018
3.100.03.01	DANA WAKAF PIMATI	6,526,615.00	6,526,615.00			6,526,615.00
3.100.03.02	DANA ZAKAT	141,811,079.36	141,811,079.36	11,528,000.00	36,874,487.00	166,960,576.36
3.100.03.03	DANA INFRA	422,704,947.86	422,704,947.86	9,870,800.00	18,914,012.00	429,748,359.86
3.100.03.04	DANA WAKAF LUMBU	582,801,751.11	582,801,751.11		298,408,300.00	841,240,051.11
3.100.03.05	BEDAKAH	43,130,599.00	43,130,599.00			43,130,599.00
3.100.03.06	DANA AMEL					
3.100.04	DANA DERDAH	11,102,250.00	11,102,250.00			11,102,250.00
3.100.04.01	DANA CEMBA	11,102,250.00	11,102,250.00			11,102,250.00
3.100.04.02	BEDAKAH					
Total Pasiva		1,308,887,342.96	1,308,887,342.96	21,398,800.00	312,796,800.00	1,808,388,641.96

DIUJUT	DIPERIKSA	MENGETAHUI

Duaan Tgl. 28 November 2018

Tlp / Fax : /

Laporan Neraca Bulanan
Periode 01 June 2019 Dan 30 June 2019

Kode	Keterangan	May 2019	01 June 2019	Debet	Kredit	30 June 2019
	Aktiva					
1	ASET	1,207,848,869.06	1,207,848,869.06	620,612,826.00	329,211,727.00	1,498,347,176.00
1.100	ASET LANCAR	1,206,476,829.00	1,206,476,829.00	590,311,684.00	329,211,727.00	1,477,676,866.00
1.100.01	KAS BESAR	23,296,300.00	23,296,600.00	91,278,300.00	72,179,900.00	42,400,300.00
1.100.01.01	KAS BESAR	23,296,300.00	23,296,300.00	91,278,300.00	72,179,900.00	42,400,300.00
1.100.01.99	TRANSIT ANTAR KANTOR					
1.100.02	KAS TELLER			184,893,627.00	184,893,627.00	
1.100.02.01	KAS BOX TELLER 1			184,893,627.00	184,893,627.00	
1.100.10	GROSSBANKAN PADA BANK/KOPBMT LAIN	884,142,429.00	884,142,429.00	279,363,727.00	2,000,800.00	941,824,866.00
1.100.10.01	GIRO PADA BANK					
1.100.10.02	TABUNGAN PADA BANK ZIS 3030014403	3,798,210.79	3,798,210.79			3,798,210.79
1.100.10.03	TABUNGAN PADA KOPBMT	309,562,983.27	309,562,983.27	29,362,727.00	2,000,800.00	338,945,110.27
1.100.10.04	DEPOSITO PADA BANK					
1.100.10.05	DEPOSITO PADA KOPBMT	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00		500,000,000.00
1.100.10.06	TABUNGAN PADA BANK WAKAF 3030014402	581,235.00	581,235.00			581,235.00
1.100.10.07	TABUNGAN PADA BANK BRIS700-01-020893	290,000.00	290,000.00			290,000.00
1.100.20	PIUTANG	621,036,000.00	621,036,000.00	42,800,000.00	78,187,000.00	688,446,000.00
1.100.20.01	GIRO/SLIP HASAH	614,636,000.00	614,636,000.00	42,800,000.00	78,187,000.00	647,146,000.00
1.100.20.02	MUDHARABAH	6,500,000.00	6,500,000.00			6,500,000.00
1.100.30	PENYISNAN PENGWAFUSAN PEMBAYARAN					
1.100.30.01	CRP PIUTANG GIRO/SLIP HASAH					
1.200.41	ASSET ANTAR KANTOR TAMWIL	(629,960.00)	(629,960.00)	22,301,262.00		21,771,322.00
1.200.41.01	TAMWIL	(629,960.00)	(629,960.00)	22,301,262.00		21,771,322.00
	Total Aktiva	1,207,848,869.06	1,207,848,869.06	620,612,826.00	329,211,727.00	1,498,347,176.00
	Passiva					
2	KEWAJIBAN	800,000.00	800,000.00		900,000.00	1,700,000.00
2.100	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	800,000.00	800,000.00		900,000.00	1,700,000.00
2.100.01	SIMPANAN	800,000.00	800,000.00		900,000.00	1,700,000.00
2.100.01.01	SIMPANAN WACAHA	800,000.00	800,000.00		900,000.00	1,700,000.00
3	EKUITAS	1,308,007,342.06	1,308,007,342.06	21,398,000.00	311,898,800.00	1,498,506,481.06
3.100	EKUITAS	1,308,007,342.06	1,308,007,342.06	21,398,000.00	311,898,800.00	1,498,506,481.06
3.100.01	MODAL					
3.100.03	MODAL LAIN	1,196,804,982.06	1,196,804,982.06	21,398,000.00	311,898,800.00	1,487,496,381.06

WAKAF UANG adalah wakaf berupa uang yang dapat dikelola secara produktif. Wakaf (Shadaqah jariyah) adalah amal yang pahalanya terus mengalir sepanjang masa walau orang yang bershadaqah sudah meninggal, sebagaimana hadits dibawah ini :
 Apabila manusia meninggal dunia terputuslah amal perbuatannya kecuali 3 (tiga) hal yaitu Shadaqah jariyah (Wakaf), ilmu bermanfaat dan anak Sholeh (HR. Muslim)

Wakaf investasi akherat sejahtera Umat



**SEGERA HUBUNGI :
 BAITUL MAAL ASSYAFI'YAH**



Donasi dapat dikirim ke :
 BMI No. Rek. 3530014462
 a.n KJKS BMT ASSYAFI'YAH WAKAF
 BMI No. Rek. 3530014463
 a.n KJKS BMT ASSYAFI'YAH ZIS



**BAITUL MAAL
 BMT ASSYAFI'YAH**



**Wakaf Uang
 Siapapun Bisa!!**

**Siapun Bisa !!
 Tak perlu nunggu Kaya
 mulai**

1. Rupiah saja

FUNDASIAN HUKUM WAKAF UANG DI INDONESIA
 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
 PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU Wakaf
 Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman
 Pengelolaan dan Pengembangan harta benda Wakaf
 bergerak berupa uang.

Selalu ada peningkatan taraf hidup adalah impian semua orang, tidak terkecuali masyarakat kalangan menengah ke bawah. Karena ketersediaan modal usaha mutlak harus terpenuhi. Namun inilah yang sering menjadi penghambat majunya usaha mereka.
 Baitul Maal BMT Assyafi'iyah sebagai nadzir wakaf uang bersertifikat dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) siap menjadi jembatan bagi siapapun yang peduli.
 Percayakan wakaf uang anda kepada kami dan kami siap mengelolanya sebagai permodalan



Angka dengan ketentuan penunjaan
 memiliki usaha atau pekerjaan tetap
 menyerahkan foto copy KTP/SIM/identitas lain
 tersedia disurvei
 minan/Agunan

MANA ONLINE

5 BMT Assyaftiyah Berkah Nasional memberikan kemudahan
 dalam bertansaksi SECARA Online antara lain :
 pembayaran Tagihan Tolpon (TELKOM) dan Listrik (PLN)
 pembayaran Angsuran (FF, ACC, AT FINANCE)
 ngisian Pulsa HP dan LISTRIK (TOKEN)
 nster antar Bank
 n Transaksi ONLINE lainnya

Powered By :



**ORGANISASI
 BERIA**

dan melayani anggota dengan suasana hati gembira,
 semangat dan antusias"

- Collaboration** Membangun kebersamaan, bekerjasama dengan saling menjaga, percaya dan memahami
- Client** Bekerja dengan antusias dan ikhlas memberi pelayanan terbaik menuju prestasi
- Respect** Hormat, Peduli dan ramah terhadap anggota
- Profy** Mengedapankan nilai-nilai kejujuran dan pelayanan dan tata kelola organisasi terbaik.
- Sustainability** Antusias, penuh tanggungjawab dalam berkiprah, bekerja dan melayani.

secara sukses berbagai mengimpor, mengelola dan
 menyulur Zakat, infiq dan Shadaqah (ZIS) dan dana sosial
 lainnya untuk kesejahteraan umat. Dana yang terhimpun akan
 disalurkan kepada yang berhak (Mustahiq) sesuai dengan
 amanah, dengan prioritas gerakan:

1. Program pemberdayaan ekonomi umat melalui pemberian Pembiayaan Qordul Hasan.
2. Bakti Sosial, Donor Darah dan Khitanan Masal.
3. Pemberian santunan bagi Dhuafa
4. Bantuan dana pendidikan melalui Gerakan Orang Tua Penyantun (GTP)



Program khitlan masal

Program bedah rumah

Program santunan

Program layanan umat

Informasi Lebih Lanjut Hubungi Customer Service kami :

Kantor Pusat :
 Jl. Jend. Sudirman Kotagajah Timur Kec. Kotagajah Lampung Tengah
 Telp. (0725) 5100189 Fax. 0725 5100199
 Kantor Cabang :

- | | | | |
|--------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 01 BUKITALAM | 11 BERANG SAMBANG | 21 BAYUBAN | 31 BAYUBAN |
| 02 SABA BARI | 12 MALYO ABIN | 22 SANGAJAH BAKA | 32 SANGAJAH BAKA |
| 03 BANDAR SURABAYA | 13 GARDU DELO | 23 SABA JAYA | 33 SABA JAYA |
| 04 PABUWANGSI | 14 JEMBLE MUYO | 24 KUMBA | 34 KUMBA |
| 05 SIBI LA | 15 JALURUNG JUKA | 25 PANGUNG JUKA | 35 TOTO MLYO |
| 06 PERANGHATA | 16 BERANG RAKDU | 26 PANGUNG JUKA | 36 MUKA NYAM |
| 07 BERANG RAKDU | 17 BERANG RAKDU | 27 BERANG RAKDU | 37 BERANG RAKDU |
| 08 BERANG RAKDU | 18 BERANG RAKDU | 28 BERANG RAKDU | 38 BERANG RAKDU |
| 09 BERANG RAKDU | 19 BERANG RAKDU | 29 BERANG RAKDU | 39 BERANG RAKDU |
| 10 BERANG RAKDU | 20 BERANG RAKDU | 30 BERANG RAKDU | 40 BERANG RAKDU |
| | | | 41 BERANG RAKDU |
| | | | 42 BERANG RAKDU |

ATAU HUBUNGI KANTOR CABANG PEMBANTU KAMI :



**KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
 BMT ASSYAFIYAH BERKAH NASIONAL**
 -BADAN HUKUM NO. 28/BH/KDK.7.2/III/1999



Mukadimah

Operasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Assyafiyah Berkah Nasional dengan badan hukum No.28/BH/KDK.7.2/II/1999, merupakan salah satu KSPPS Primer nasional yang berantor pusat di Lampung dan beralamat di Jl. endral Sudirman no. 09 Kotagajah Timur, Kec. Kotagajah, Kab. Lampung Tengah.

KSPPS BMT Assyafiyah Berkah Nasional sebagai lembaga keuangan mikro syariah memiliki fungsi sebagai Batu Tumpu dan Batu Masa. Sebagai Batu Tumpu bergerak mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan kualitas usaha mikro dan kecil anggota dengan mendorong kegiatan synggulan dan menabung serta pembiayaan ekhoroni.

Sebagai Batu Masa, bergerak pada kegiatan-kegiatan emberdayaan tanpa orientasi mencari keuntungan sebagai engembangan amarah dalam menghimpun dan mengayurkan dana akor, Infaq, Sisdaboh dan Wakaf.

Juni KSPPS BMT Assyafiyah Berkah Nasional memiliki 42 Kantor asang dan Batu Masa yang tersebar di Pulau Sumatera dan Jawa.

Produk Simpanan

CERIA UTAMA
Simpanan perorangan dengan sistem keutungan yang dituntut atas saldo rata-rata harian dan diberikan tiap bulan, dengan setoran awal Rp. 10.000 dan saldo rata-rata minimal Rp. 10.000 pada setiap bulannya.

CERIA PEJAK
Simpanan menggunakan akad "Wadiah Yad Dhomanih", dengan pembukuan rekening atas nama perorangan, dan setoran awal minimal Rp.10.000,- serta saldo simpanan minimal Rp.10.000,- simpanan mendapatkan bonus yang menarik setiap bulannya

CERIA PINTAR
Simpanan untuk persiapan dan keperluan anak sekolah, menggunakan akad "Wadiah Yad Dhomanih", simpanan yang di gunakan untuk keperluan pendidikan. Pengambilannya setiap ada keperluan untuk pendidikan. Dengan pembukuan rekening atas nama perorangan, setoran awal minimal Rp.10.000,- dan saldo simpanan minimal Rp.5.000,- simpanan mendapatkan bonus yang menarik setiap bulannya

CERIA QURBAN
Simpanan untuk persiapan ibadah Qurban, menggunakan akad "Wadiah Yad Dhomanih", dengan pembukuan rekening atas nama perorangan, dengan setoran awal minimal Rp.10.000,- dan saldo simpanan minimal Rp.10.000,- simpanan mendapatkan bonus yang menarik

CERIA KETUPAT
Produk simpanan Assyafiyah, simpanan umum syariah yang setoran ada batas waktu tertentu, dengan sistem paket yang berlaku di tahun berjalan menggunakan akad "Wadiah Yad Dhomanih", dan mendapatkan bingkisan Lebaran yang menarik.

CERIA IHRON
Simpanan Persejangan untuk Ibadah Haji/Umroh, akad simpanan menggunakan akad "Wadiah Yad Dhomanih", bonus menarik.

CERIA BERKAH
Simpanan Berjangka Syariah yang di tujuhan untuk anggota yang ingin menginvestasikan dananya untuk hemahian perekonomian umat melalui sistem bagi hasil yang dikelola secara syariah.

Nilai Ceria Berkah Antara Anggota dan BMT

Jangka Waktu	Anggota	BMT
3 Bulan	30 %	70 %

Produk Pembiayaan

Pembiayaan Bagi Hasil
Merupakan konsep pembiayaan yang asli dan memiliki nuansa yang sangat kental. Hasil yang diperoleh dibagi berdasarkan per (nilai) yang disipatkan dan bukan sebagaimana pemempatan s pada bank dan koperasi konvensional

Mudah Ceria
Akad kerjasama pembiayaan antara BMT selaku pemilik, menyediakan semua kebutuhan modal dengan anggota set yang mengopori keahlian atau keterampilan tertentu, untuk suatu kegiatan usaha yang produktif dan syariah.

Sama Ceria
Memastikan akad kerja sama pembiayaan antara BMT dengan untuk mengopora suatu kegiatan usaha masing-masing me petyakinan dana sesuai porsi yang disipatkan, sedang pengelaha kegiatan usaha dipercayakan kepada anggota.


Pembiayaan Jual Beli
Konsep jual beli menghidang beberapa kebutuhan antara lain pr yang diberikan selalu terkas dengan sektor riil, karena yang mer adalah barang yang diperjual belikan. Disamping itu harga y disipatkan tidak akan mengalami perubahan sampai dengan b akad

Murah Ceria
Akad jual beli antar BMT dan anggota atas suatu jenis barang dengan harga yang disipatkan bersama, BMT akan mem barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada anggota harga setelah ditambah keuntungan yang telah disipatkan.

Pembiayaan Jasa
Hawalah Ceria
Akad pengalihan piutang pihak pertama kepada BMT, memera kepada BMT agar membayarkan terlebi dahulu pi atas transaksi yang nilai dengan pihak yang berutang.

Ihron Ceria
Pembiayaan untuk persiapan pelaksanaan ibadah haji di anggota menggunakan akad ijarah mutli jasa dengan jang tertentu.

Pembiayaan Kebalikan
Al Qardh Ceria
Merupakan pinjaman yang diberikan oleh BMT kepada ang harus dikembalikan pada waktu yang disipatkan tanpa imbalan apapun kecuali apabila anggota membarikan nilai



Pengetahuan, Peranannya, Mekanisme dan Model



BAITUL MAAL BMT ASSYAFTIYAH BN
KOPERASI SIMPAH PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
 BADAN HUKUM NO. 28/BBK/017.2011/009

Contoh
 No 005217

SLIP SETORAN
 Tanggal :

JENIS SETORAN		Nama
<input type="checkbox"/> Qardul Hasan	<input type="checkbox"/> Shodaqoh
<input type="checkbox"/> Zakat	<input type="checkbox"/> Wakaf	Alamat/Telp:
<input type="checkbox"/> Infaq	<input type="checkbox"/> Lainnya	No Rekening:
Terbilang:		

URAIAN SETORAN	NOMINAL
1	Rp.
2	Rp.
3	Rp.
Jumlah:	Rp.



Contoh
BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL
KOPERASI SIMPAH PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
 BADAN HUKUM NO. 28/BBK/017.2011/009

SLIP KAS KELUAR

No. KK : Tanggal :

Terdapat dikeluarkan/dibetorkan uang kepada	Keterangan Transaksi			
<input type="checkbox"/> BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL Kantor Cabang				
<input type="checkbox"/> Ekst. Cc: No. Re:				
<input type="checkbox"/> Pembayaran atas nama				
<input type="checkbox"/> Lainnya				
Tanda Tangan Pengeluaran				
Terbilang:	<table border="1"> <tr> <td>Manajer-Rica</td> <td>Agen</td> <td>Tanama</td> </tr> </table>	Manajer-Rica	Agen	Tanama
Manajer-Rica	Agen	Tanama		



BADAN HUKUM

NO. 28/BN/KOK.7.2/IV/1999

BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARI'AH

Jl. Jend. Sudirman No. 09 Kotagajah Timur Kec Kotagajah Lampung Tengah,
Telp. (0725)5100189 Fax. 07255100199

FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN

No. Anggota :

Pembiayaan Baru Pembiayaan Lama

1. Nama Lengkap :
2. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan *)
3. Tempat / Tgl. Lahir :
4. No. KTP / SIM/ dll :
5. Status : Lajang / Kawin / Janda / Duda *)
6. Nama Ibu Kandung :
7. Alamat Rumah :
Telp./HP
8. Usaha / Pekerjaan :
9. Alamat Usaha :
Telp./HP
10. Nama Suami/Istri :
11. No. KTP / SIM / dll :
12. Pekerjaan Suami/Istri :
13. Jumlah Tanggungan Keluarga : Orang
14. Jumlah Permohonan Pembiayaan: Rp.
(.....)
15. Jangka Waktu Pembiayaan : Bulan / Minggu / Hari
16. Tujuan Penggunaan Pembiayaan :
17. Jaminan / Agunan yang diberikan : BPKB / Sertifikat /

Mengetahui,

Pemohon,

20

Suami

Isteri

BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL

RIWAYAT HIDUP



Nurul Oktiana dilahirkan di desa Kedaton Induk, Kecamatan Batanghari Nuban, 17 Oktober 1996, anak pertama dari pasangan Bapak Dawam dan Ibu Robiyati.

Pendidikan peneliti dimulai dari TK PGRI Kedaton Induk selesai tahun 2003, dilanjutkan menempuh pendidikan di SDN 1 Kedaton Induk dan selesai pada tahun 2009, kemudian melanjutkan di SMPN 3 Batanghari Nuban dan selesai pada tahun 2012, setelah itu melanjutkan di SMA Negeri 1 Pekalongan dan selesai pada tahun 2015. Setelah itu melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dimulai pada tahun ajaran 2015/2016